



PUTUSAN

Nomor : 41/ Pdt . G. / 2012 / PN.BkN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SONDANG PANJAITAN**, lahir di Tapanuli Utara pada tanggal 06 Juni 1949, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Dwikora no.06 RT.01 RW.07, Kelurahan Sukamulia Kec.Sail Kota Pekanbaru, disebut PENGGUGAT I ;
2. **MOPPO FRISKA NAPITUPULU**, lahir di Pekanbaru pada tanggal 08 Agustus 1973, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Dwikora no.06 RT.01 RW.07, Kelurahan Sukamulia Kec.Sail Kota Pekanbaru, disebut PENGGUGAT II ;
3. **TIMBUL CHANDRA NAPITUPULU**, lahir di Pekanbaru pada tanggal 04 September 1974, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Dwikora no.06 RT.01 RW.07, Kelurahan Sukamulia Kec.Sail Kota Pekanbaru, disebut PENGGUGAT III ;
4. **DAULAT DERMAWAN NAPITUPULU**, lahir di Pekanbaru pada tanggal 22 Oktober 1975, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Dwikora no.06 RT.01 RW.07, Kelurahan Sukamulia Kec.Sail Kota Pekanbaru, disebut PENGGUGAT IV ;
5. **MANGISI HERAWATI NAPITUPULU**, lahir di Pekanbaru pada tanggal 24 Apri 1977, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Dwikora no.06 RT.01 RW.07, Kelurahan Sukamulia Kec.Sail Kota Pekanbaru, disebut PENGGUGAT V ;
6. **TRICIA ELISABETH NAPITUPULU**, lahir di Pekanbaru pada tanggal 03 Agustus 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Dwikora no.06 RT.01 RW.07, Kelurahan Sukamulia Kec.Sail Kota Pekanbaru, disebut PENGGUGAT VI ;

Seluruhnya diwakili oleh : Syahrial, SH dan Jhonnendri, SH Keduanya Advokat/ Pengacara pada Kantor Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH) MKGR Provinsi Riau, Berkedudukan di Jalan Riau Ujung No.85.A.,Pekanbaru, Provinsi Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2012 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 05 Desember 2012 dibawah register No.141/SK/2012/PN.BkN. selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT**;

L a w a n

1. **Nyonya Sinurtua Panjaitan**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Dwikora No.154 RT.01.RW.07, Kelurahan Sukamulia, Kec.Sail Kota Pekanbaru, diwakili oleh : DR.H.EFRAN HELMI JUNI,SH.M.Hum, H.A.GRIBALDI JAYADILAGA, SH, Hj.EVA NORA, SH.MH, DAHLIAN, SIP, SH.MH, BUDI HARMAN, SH, HAFIZ ERMAN, SH, DELI WISNU BRATA, SH, MASRI GUNARDI, SH, MARISHA, SH.MH Kesemuanya Advokat/Pengacara tergabung dalam Tim Kuasa Law Firm Eva Nora & Associates, beralamat di Komplek Sentra Nangka Mas Blok C No.6 Jl.Tuanku Tambusai (Nangka) Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 12 Februari 2013 dibawah register No.17/SK/2013/PN.BkN. selanjutnya disebut sebagai disebut sebagai Tergugat I ;
2. **Tuan Haji Dalimi Abdullah**, umur 65 Tahun, pekerjaan swasta, alamat di jalan Swakarya No.8 A RT.01.RW.04, Kel.Swakarya Kec.Tampan Kota Pekanbaru, diwakili oleh : RUSDINUR, SH & ANTON SITOMPUL, SH MH masing-masing Advokat pada kantor Advokat “Rusdinur, SH & PARTNER, beralamat di Jalan Arifin Ahmad No.70.C, Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 26 Februari 2013 dibawah register No.20/SK/2013/PN.BkN. selanjutnya disebut sebagai disebut sebagai Tergugat II.
3. **Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar**, Jalan Letnan Boyak No.18 Bangkinang, disebut sebagai Tergugat III.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 41/Pdt.G/2012/PN.BkN., tertanggal 11 Desember 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;
- Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:41/Pdt.G/2012/PN.BkN , tertanggal 12 Desember 2012 , tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar gugatan Penggugat dan eksepsi dan jawaban Tergugat, jawaban Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II serta Replik penggugat dan jawaban Tergugat Rekonpensi ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi dari para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Desember 2012 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan nomor Register :41/Pdt.G/2012/PN. BkN yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 1983 Edward Osmar Napitupulu (almarhum) orang tua para Penggugat ada membeli sebidang tanah seluas lebih kurang 2 (dua) hektar dari Sdr.Mhd.Yusuf/Sidar yang terletak dahulu di Rt. II Rk. V Sukadamai Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan sekarang dikenal dengan Rt.12 Rw.03 Dusun I Sei Sibam Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar,dengan luas ukuran dan sempadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah S.Panjaitan----- 160 m
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / gang----- 187,5 m.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Drs.Jamil Luning----- 160 m.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abd.Malik----- - 187 m

Jual beli mana dibuktikan dengan Akta Jual Beli No. 21/PPAT/1983 tertanggal.24Januari 1983 yang ditanda-tangani oleh seluruh sepadan tanah Ketua RT. II, KetuaRk.V. Sukadamai, Kepala Desa Simpang Baru dan Camat Kampar;

2. Bahwa sekira tanggal 6 Desember 1984 datanglah Tergugat I (Ny.Sinurtua Panjaitan) kepada Alm. Edward Osmar Napitupulu dengan mengatakan bahwa tanah milik Alm.Edward Osmar Napitupulu ada yang ingin membelinya dan untuk mempermudah jual beli tersebut maka Tergugat I (Ny.Sinurtua Panjaitan) meminta kepadaAlm.Edward Osmar Napitupulu untuk menanda-tangani blanko surat Jual-Beli kosong diatas segel dimana Alm. Edward Osryrar Napitupulu didalam surat Jual Beli ini adalah sebagai pihak pertama/Penjual dan Pihak Keduanya/Pembeli dikosongkan dan nanti setelah terjadi jual beli barulah ditanda-tangani oleh pembelinya demikian menurut penjelasan Tergugat I (Ny. Sinurtua Panjaitan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Alm.Edward Osmar Napitupulu menunggu beberapa tahun ternyata tidak ada berita apapun dari Tergugat I (Ny.Sinurtua Panjaitan) tentang jual beli tersebut dan Alm.Edward Osmar Napitupulu tidak pula bertanya kepada Tergugat I tentang kelanjutan jual-beli tersebut. Namun sekitar pertengahan bulan September 2000 Almarhum Edward Osmar Napitupulu mendapat kabar bahwa tanah miliknya telah beralih nama menjadi milik Tergugat I (Ny.Sinurtua Panjaitan) dengan cara blanko segel Surat Jual Beli diatas diisi oleh Tergugat I (Ny.Sinurtua Panjaitan) dengan menuliskan namanya sebagai pembeli dari tanah milik Alm.Edward Osmar Napitupulu;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 22 September 2000 Penggugat segera mengirim surat kepada Ketua Rt.12/Rw.007 (sdr.Asman Kurniadi) untuk memblokir surat segel Jual Beli tersebut diatas karena dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh Tergugat I (Ny.Sinurtua Panjaitan);
5. Bahwa pada tanggal. 28 Nopember.2003 Bapak Edward Osmar Napitupulu meninggal dunia dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk kota Pekanbaru tertanggal 31 Agustus 2005 Nomor 477.20.5/VIII/Dispenduk/2005/759 maka para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari almarhum Bapak Edward Osmar Napitupulu;
6. Bahwa pada tanggal 22 April 2004 Tergugat I berdasarkan segel surat jual beli yang telah diisi nama pembelinya dengan nama Tergugat I (Ny.Sinurtua Panjaitan) melaksanakan jual beli dengan Tergugat II (H.Dalimi Abdullah) dengan cara mengurus surat SKGR baru yaitu terbitlah SKGR No. 595/50I/KI/2004 tanggal 22 April 2004 dan ditanda-tangani oleh aparat desa setempat antara lain Ketua Rw.12 (sdr.Sutopo), Ketua Rw. 03 (Sdr.Sujkar) Kepala Dusun I (H.Adnan) dan Kepala Desa Karya Indah dan Camat Tapung (Sdr.Ranayus) sedangkan surat Akta Jual Beli aseli milik Penggugat No. 21/PPAT/1983 tertanggal 24 Januari 1983 masih berada ditangan Penggugat.
7. Bahwa dikarenakan tanah milik para Penggugat telah dijual-belikan Tergugat I kepada Tergugat II (H.Dalimi Abdullah) tanpa setahu dan seijin Penggugat maka para Penggugat melalui Penggugat III (Sdr.Timbul Chandra Napitupulu) Direktur PT.Timbul Permata Jaya pada tanggal. 4 Mei 2004 mengirimkan surat tegoran kepada Tergugat I yang isinya antara lain menyebutkan bahwa tanah milik para Penggugat tidak pernah dijual-belikan kepada pihak lain dan perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat II (H.Dalimi Abdullah) adalah perbuatan Melawan Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal. 6 Mei 2004 para Penggugat melalui Penggugat III kembali mengirimkan surat kepada Ketua Rt.12 Dusun I Sei Sibam (Pak Sutopo) yang isinya meminta agar Ketua Rt.12 membatalkan surat jual beli diatas segel diatas antara orangtua/suami para Penggugat (alm.E.O.Napitupulu) dengan Tergugat I (Ny.SinurtuaPanjaitan) yang didasarkan pada pengisian blanko segel kosongjual-beli diatas;
9. Bahwa sampai awal bulan Juni 2004 ternyata surat para Penggugat diatas tidak mendapat tanggapan dari pihak Rt.12 maupun dari Pihak Tergugat III sehingga pada tanggal 9 Juni 2004 Penggugat melaporkan masalah ini kepada pihak Kepolisian ResorKampar dengan surat tanda penerimaan laporan No.Pol.STPL.224/K/VI/2004/ Res kemudian Ny.Sinurtua ditangkap dan ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari namun perkara ini sampai sekarang tidak ada perkembangannya;
10. Bahwa sekitar awal Juli 2004 terdengar kabar Tergugat II (H.Dalimi Abdullah) yang membeli tanah milik Penggugat dari Tergugat I akan meningkatkan status surat tanah perkara menjadi Sertifikat Hak Milik di Kantor Badan Pertanahan Kab. Kampar sehingga pada tanggal15 Juli 2004 Penggugat melalui Penggugat III mengirimkan surat pula kepada pihak Kantor Badan Pertanahan Kab.Kampar yang isinya antara lain memohon pihak BPN Kab.Kampar agar tidak memproses surat permohonan sdr.H.Dalimi Abdullah yang masuk ke BPN Kampar atas tanah perkara namun Penggugat tidak pernah mendapat jawaban dari pihak BPN Kab.Kampar;
11. Bahwa dikarenakan berlarut-larutnya masalah ini maka pihak Kepala Desa Karya Indah kemudian memanggil seluruh pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini ke kantornya melalui surat undangan tertanggal 9 Agustus 2004 namun tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II (H.Dalimi Abdullah) dan Tergugat I (Ny.Sinurtua Panjaitan) sehingga kembali permasalahan ini tidak dapat diselesaikan;
12. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Oktober 2004 oleh Ketua Rt.12, (sdr.Sutopo) KetuaRw.03 (sdr.Sukar) dan Kepala Dusun I yang telah menjadi Sekdes (H.Adnan) yang diketahui oleh Kepala Desa Karya Indah dibuatlah SURAT KETERANGAN PENCABUTAN TANDA TANGAN atas Surat Keterangan Ganti Rugi nomor595/501/KI/2004 tertanggal22 April 2004 diatas, hal ini dikarenakan aparat Desa Karya Indah merasa telah tertipu dan dibohongi oleh Tergugat I dan surat ini ditembuskan kepada Camat Tapung, Tergugat I dan Tergugat II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2004 Camat Tapung yang pada waktu itu dijabat oleh Sdr.Drs.Ranayus juga mengeluarkan SURAT KETERANGAN PENCABUTAN TANDA TANGAN atas Surat Keterangan Ganti Rugi nomor 595/501/KI/2004 tertanggal 22 April 2004 diatas (SKGR antara Sinurtua Panjaitan sebagai pihak I dengan H.Dalimi Abdullah sebagai pihak II) dimana hal ini disebabkan Tergugat I telah memberikan keterangan palsu kepada pihak Kecamatan;
14. Bahwa dalam SKGR No. 595/501/KI/2004 tertanggal 22 April 2004 diatas tertera tanda tangan sempadan tanah antara lain adalah sdr.Abdul Malik yaitu sempadan bagian Barat berukuran 187 meter tetapi ternyata sdr.Abdul Malik sendiri tidak pernah menanda-tangani sebagai saksi sempadan tanah sesuai dengan pernyataannya yang ditulis tangan tertanggal. 7 Agustus 2004 dan ini jelas membuktikan bahwa surat SKGR yang dibuat oleh Ny.Sinurtua Panjaitan adalah surat palsu dan wajarlah seluruh aparat Desa mencabut kembali tanda tangan mereka;
15. Bahwa oleh karena SKGR Nomor.595/501/KI/2004 tertanggal 22 April 2004 telah dicabut tanda tangannya oleh seluruh aparat Desa termasuk Camat maka dengan sendirinya SKGR tersebut diatas telah menjadi batal demi hukum dan oleh karenanya Akta Jual Beli Nomor : 21/PPAT/1983 tertanggal.24 Januari 1983 milik almarhum Edward Osmar Napitupulu orang tua para Penggugat yang ditanda-tangani oleh Ketua Rk.V. Sukadamai, Kepala Desa Simpang Baru dan Camat Kampar menjadi sah secara hukum;
16. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2008 sdr.Asman Kurniadi (mantan Rt.12 Rw.03 Dusun I Desa Karya Indah) priode tahun 2000-2003 memberikan pernyataan didepan notaris H.Riyanto.SH.Mkn Notaris di Pekanbaru sesuai dengan akta nomor.7 tanggal 7 Juli 2008 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa sekitar tahun 2001 sekira pukul 20.00 malam datang kepadanya Ny.Sinurtua Panjaitan (Tergugat I) yang kemudian menyodorkan 2 (dua) lembar dokumen surat jual beli bermeterai cukup (segel tahun 1984) tertanggal. 6 Desember 1984 dimana turut pula dilampirkan Akta Jual Beli No.21/PPAT/1983 tercatat atas nama almarhum Edward Osmar Napitupulu orang tua para Penggugat dimana Ny.Sinurtua memohon kepada sdr.Asman Kurniadi untuk dapat memproses jual beli tanah atas AJB No. 21/PPAT/1983 diatas karena sudah ada pembelinya dan terlihat diatas kedua nama (salah satu nama adalah Penggugat) telah dibubuhi tanda tangan dan pada pihak pembeli masih dalam keadaan kosong/belum diisi namanya dan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karenanya sdrAsman Kurniadi menolak untuk memprosesnya karena menurut pengetahuan sdr.Asman Kurniadi tanah tersebut masih miliknya paraPenggugat (alm.EO.Napitupulu) secara sah berdasarkan peraturan perundangan yangberlaku;
17. Bahwa pada tanggal, 4 Mei 2012 Penggugat (Ny.Sondang Panjaitar/istrialm. O.Napitupulu) beserta sdr. .Haris Siahaan dan sdr.H.S.Hardi SH. Pergi mendatangi kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar dan dalam hal ini Penggugat sangat terkejut karena atas surat Ny.Sinurtua Panjaitan yang telah dibatalkan dan dicabut tanda tangannya oleh aparat desa setempat ternyata telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor. 1569 tertanggal. 15 Januari 2005 atas nama sdr.H.Dalimi Abdullah, padahal sebagaimana disebutkan diatas Penggugat telah meminta kepada pihak Tergugat (BPN Kabupaten Kampar) untuk tidak memproses pennohonan yang diajukan H.Dalimi Abdullah atas tanah yang sedang dalam perkara ini;
18. Bahwa perlu pula Penggugat jelaskan sampai saat ini tanah tanah sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 21/PPAT/1983 tanggal24 Januari 1983 atas nama O.Napitupulu masih dalam penguasaan Penggugat dan Penggugat juga mengusahakan tanah tersebut dari dahulunya seperti menanam pisang, umbi-umbian dan lain-lain sampai sekarang dan selama Penggugat menguasai tanah tersebut dari dulu sampai sekarang tidak ada orang yang merasa keberatan atau mengajukan keberatan kepada Penggugat;
19. Bahwa dikarenakan adanya pencabutan/pembatalan tanda tangan oleh aparat desa terkait maka surat dasar untuk menerbitkan sertifikat hak milik no. 1569 15 Januari 2005 menjadi tidak sah dan oleh karenanya Sertifkrtat nomor. 1569 tanggal 15Januari 2005 menjadi tidak sah dan harus pula dibatalkan dan surat Hak Milik nomor. 1569 tanggal15 Januari 2005 dibatalkan maka dengan sendirinya Akta JualBeli (AJB) No. 21/PPAT/1983 tanggal. 24 Januari 1983 menjadi sah menurut hukum;
20. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum dan telah mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, Tergugat I, II dan IIIberkewajiban untuk memberikan ganti rugi secara tanggungrenteng kepada para Penggugat sebagai berikut :

Kerugian Materiel:

Biaya transport selama mengurus perkara sejak tahun 2005 s/dsekarang (± 7 tahun atau 84 bulan) diperkirakan perbulan lebih kurang Rp.2.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah ----- Rp. 168.000.000,-

Kerugian Immateriel :

Kerugian para Penggugat tidak bisa memanfaatkan

lahan tersebut selama 7 tahun atau selama 84 bulan

secara efektif dimana diperkirakan kerugian

perbulan adalah Rp.5.000.000,- sehingga

Kalau dikalikan dengan 7 tahun atau 84 bulan

Jumlahnya adalah sebesar ----- Rp.420.000.000,-

Total kerugian para Penggugat adalah sebesar ----- Rp. 588.000.000,-

(lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I, II dan III dengan tunai dan seketika;

21. Bahwa para Penggugat khawatir terhadap Tergugat I dan II yang sewaktu-waktu dapat mengalihkan dan/atau menjual tanah terperkara kepada pihak-pihak lain yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi Penggugat. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hak para Penggugat dan agar gugatan ini tidak sia-sia, maka para Penggugat dengan ini memohon terlebih dahulu kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap :

Tanah terperkara seluas lebih kurang 2 (dua) hektar yang terletak dahulu di Rt.IIRk.V Sukadama Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan sekarang dikenal dengan Rt.12 Rw. 03 Dusun I Sei Sibam Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan luas ukuran dan sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah S.Panjaitan..... 160 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah I gang..... 187,5 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Drs.Jamil Luning 160 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abd.Malik..... 187 m

22. Bahwa para Penggugat juga khawatir Tergugat I, II dan III akan mengulur-ngulur waktu pembayaran kepada para Penggugat apabila Keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena itu wajar pulalah kepada para tergugat dikenakan uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan pembayaran terhitung sejak Keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didukung oleh kebenaran-kebenaran dan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya (sertifikat hak milik), maka putusan dalam perkara ini mohon dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi (*UitVoorbaar Bij Voraad*).

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian gugatan diatas, dengan ini para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah terperkara;
3. Menyatakan surat sertifikat hak milik nomor. 1569 tanggal. 15 Januari 2005 atas H.Dalimi Abdullah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan Tergugat I dan II. tidak berhak atas tanah terperkara.
6. Menyatakan surat-surat tanah Tergugat I dan II atas tanah terperkara adalah tidak sah, atau tidak berkekuatan hukum.
7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoirbeslaag*);
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan tanah terperkarakepada para para Penggugat kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwenang ;
9. Menghukum Tergugat I,II dan III untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp. 588.000.000,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan seketika;
10. Menghukum, Tergugat I untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran ganti kerugian terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya verzet, banding dan kasasi (*UitVoorbaar Bij Voraad*).
12. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ExAequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak berperkara telah hadir di persidangan, untuk pihak Para Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan untuk pihak Tergugat I datang menghadap Kuasanya, Untuk Tergugat II juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir kuasanya, sedangkan Tergugat III tidak hadir dipersidangan maupun kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 154 Rbg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008, Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap Hakim, Mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi yang diatur dalam Peraturan ini” dan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh Mediasi” serta Pasal 2 Ayat (3) menyatakan bahwa “Tidak Menempuh prosedur Mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses Mediasi;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan proses Mediasi tersebut, Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu: Fausi, S.H.M.H, sebagai Mediator dan memberikan kesempatan kepada Mediator tersebut untuk melaksanakan Mediasi selama 40 (empat puluh) hari (Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak tetap mempertahankan keinginannya yang saling bertentangan, maka Mediator menyatakan upaya perdamaian melalui proses Mediasi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan Perkara ini, Majelis Hakim telah mengingatkan kepada kedua belah pihak bahwa upaya perdamaian masih dapat dilakukan sebelum dijatuhkannya Putusan dalam Perkara ini dan Majelis Hakim mengharapkan perkara tersebut dapat diselesaikan secara damai;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses Mediasi tidak tercapai maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana Penggugat menyatakan tetap pada materi gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I terhadap gugatan Para Penggugat telah menyampaikan tangkisan hukum (eksepsi), jawaban dalam pokok perkara (konpensasi), dan sekaligus gugatan balik (rekonpensasi) terhadap surat gugatan Penggugat tanggal 30 April 2013 sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN TERGUGAT I

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili

- a. Bahwa gugatan aquo keliru diajukan oleh Para Penggugat pada Pengadilan Negeri Bangkinang sebab Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tentang keabsahan terbitnya Sertifikat Hak Milik No 1569 tanggal 15 Januari 2005 sebagaimana diuraikan dalam pokok gugatan Para Penggugat pada point 19 halaman 5 serta dalam petitum gugatan Para Penggugat pada point 3;
- b. Bahwa disamping itu Para Penggugat pada point 10 gugatan juga mendalilkan pernah meminta BPN Kab. Kampar agar tidak memproses penerbitan Sertipikat dan pada point 18 Para Penggugat menyatakan tanah yang disengketakan masih dikuasai oleh Para Penggugat;
- c. Bahwa dari dalil Para Penggugat tersebut sudah terbukti fakta hukum yang disengketakan sebenarnya adalah penerbitan sertipikat dan bukannya Perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerdata;
- d. Bahwa sertipikat No. 1569 tanggal 15 Januari 2005 tersebut adalah merupakan suatu keputusan tata usaha Negara, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirobah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2005, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan 4 orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
- e. Bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 134 HIR / 160 RBg Juntopasal 136HIR/ 162 RBg Menyatakan dengan tegas bahwa Hakim Pengadilan Negeri berkewajiban karena jabatannya menyatakan diri tidak berwenang mengadili suatu sengketa yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, dan dalam sengketa aquo Pengadilan Negeri Bangkinang wajib memutuskan terlebih dahulu tentang wewenang mengadili absolut (Kompetensi Absolut) jika para pihak tidak menyinggungnya, hakim karena jabatannya harus menyatakan diri tidak berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Error in Objecto (salah Objek)

- a. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada posita gugatan butir 1 padahalaman 2 (dua), yang pada intinya menyatakan:

“Bahwa, sekitar tahun 1983 Edwar Osmar Napitupulu (almarhum)orang tua para PARA PENGGUGAT ada membeli sebidang tanah seluas lebih kurang 2 (dua) hektar dari sdr.Mhd.Yusuf/Sidar.....Jual beli mana dibuktikan dengan Akta Jual Beli No.21/PPAT/1983 tertanggal 24 Januari 1983”;

- b. Bahwa jika diperhatikan luas tanah sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 21/PPAT/1983 tertanggal 24 Januari 1983 adalah 30.000 M², bukan 2 (dua) Ha, maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat error in Objecto;
- c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan :

“Bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

- d. Bahwa dengan demikian sudah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara aquo menyatakan Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklaard*);

3. Eksepsi Obscure Libel (Gugatan Kabur,Tidak Jelas)

- a. Bahwa dalam Gugatan PARA PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT Itelah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, akan tetapi didalam gugatannya PARA PENGGUGAT tidak menguraikan perbuatan mana atau bagaimana TERGUGAT I melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM tersebut;
- b. Bahwa, pada POSITA butir 9 halaman 3 (tiga) Surat Gugatan PARAPENGGUGAT menguraikan mengenai Laporan Polisi yang pada intinya menyatakan:

“Pada tanggal 9 Juni 2004 PARA PENGGUGAT melaporkan masalah ini kepada pihak Kepolisian Resor Kampar dengan surat tanda penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan No.Polo.STPL.224/K/VI/2004/Reskemudian Ny. Sinurtua ditangkap dan ditahan selama 21 hari (duapuluh satu hari)”;

- c. Bahwa uraian dalil PARA PENGGUGAT tersebut tidak membuktikan adanya PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh TERGUGAT I, sebab sampai sekarang tidak ada putusan yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan melawan hukum;
- d. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah PREMATUR, karena masih harus menunggu Putusan Pengadilan Pidana terhadap laporan yang Para Penggugat buat yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- e. Bahwa jika dilihat Laporan Polisi No.Polo.STPL.224/K/VI/2004/ Res,tanggal 9 Juni 2004, maka laporan tersebut telah DALUWARSA (lewatwaktu) sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUH Pidana yang menyatakan :

Kewenangan menuntut pidana hapus karena DALUWARSA:

ke-3. mengenai kejahatan yang diancam dengan penjara pidana lebih dari 3 (tiga) tahun, sesudah 12 (dua belas) tahun;

- f. Bahwa oleh karenanya sudah sangat berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklard*);

4. Eksepsi Daluarsa (Exceptio Temporis)

- a. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Pasal 32 Angka 2 berbunyi “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat;
- b. Bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dapat dilihat fakta hukum Para Penggugat sudah mengetahui proses peningkatan hak dari SKGR No. 595/501/KI/2004 menjadi sertifikat Hak Milik No. 1569 tahun 2004 dan penerbitan Sertifikat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 15 Januari 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun setelah lebih dari 8 (delapan) tahun terbitnya sertipikat, Penggugat baru mengajukan gugatan aquo;

- c. Bahwa dengan demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas permintaan pembatalan sertipikat Hak Milik No. 1569 telah Lewat waktu atau lampau waktu oleh karena sudah sepantasnya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklard*);

5. Eksepsi Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

- a. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 6 (enam) halaman 3mendalilkan SKGR No. 595/501/KI/2004 tanggal 22 April 2004 ditandatangani oleh aparat desa setempat antara lain Ketua RW 12(Sdr Sutopo), Ketua RW 03 (Sdr. Sujkar), Kepala Dusun I (H., Adnan)dan Kepala Desa Karya Indah dan Camat Tapung (Sdr. Ranayus) adalah tidak sah;
- b. Bahwa seharusnya dengan terbitnya SKGR No. 595/501/KI/2004 tanggal 22 April 2004 maka sudah sepantasnya Para Penggugat juga menjadikan Ketua RW 12 (Sdr Sutopo), Ketua RW 03 (Sdr. Sujkar),Kepala Dusun I (H. Adnan) dan Kepala Desa Karya Indah serta CamatTapung (Sdr. Ranayus) sebagai pihak dalam gugatan aquo. Namun Para Penggugat tidak memasukan sebagai Pihak;
- c. Bahwa oleh karena tidak diikut sertakan aparat-aparat desa tersebut sebagai pihak, maka gugatan Para Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil dan sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya kecuali yang diakui secara tegas dan nyata;
2. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 1-5 adalah dalil yang tidak benar.Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, sekaligus memberikan gambaran yang jelas mengenai hak tanah yang terletak di Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar sekarang dikenal desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, khususnya mengenai bidang tanah yang diklaim oleh PARA PENGGUGAT, dapat Kami uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada \pm awal tahun 1983 PENGUGAT I mempunyai hutang kepada TERGUGAT I sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan Penggugat I berjanji melunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
- b. Bahwa oleh karena Penggugat I tidak sanggup mengembalikan pinjaman pokok sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah bunga yang dijanjikan, maka Penggugat I memohon kepada Tergugat I untuk menjualkan 2 (dua) bidang tanah dengan menyerahkan asli surat Akta Jual Beli No. 21/PPAT/1983 atas nama O. Napitupulu dan asli surat Akte Jual Beli No. 22/PPAT/1983 atas nama Sondang Panjaitan sambil mengatakan “*tolong bantu jual kan tanah ini, terseleh kakak mau dijual kepada siapa*”;
- c. Bahwa lebih dari 1 (satu) tahun lamanya tanah tersebut tidak ada peminatnya, sehingga Tergugat I mengembalikannya. Namun atas persetujuan dari PENGUGAT I, maka dibuat Surat JUAL BELI diatas segel antara PENGUGAT I dan O Napitupulu dengan TERGUGAT I Atas kedua bidang tanah tersebut tanggal 06 Desember 1984;
- d. Bahwa, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Jual Beli tersebut maka hak atas tanah tersebut telah berpindah kepada TERGUGAT I dan selama \pm 23 (dua puluh tiga) Tahun Tergugat I tidak pernah mendapat permasalahan terhadap tanah tersebut;
- e. Bahwa baru tahun 2007 dan setelah O Napitupulu (suami Penggugat I) meninggal pada tahun 2003 Tergugat I dilaporkan oleh Penggugat I kepihak Kepolisian dengan tuduhan dugaan Pemalsuan surat tanah dantandatangan hingga ditahannya Tergugat I dikepolisian. Namun sampai sekarang Perkaranya tidak jalan atau tidak diteruskan;
- f. Bahwa sekarang Penggugat I mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I menguasai tanah Para Penggugat berdasarkan AJB No. 21/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983. Sedangkan AJB No. 22 /PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983 tidak dipermasalahkan. Padahal kedua AJB tersebut Tergugat I peroleh berdasarkan jual beli dengan Penggugat I dan O Napitupulu pada tanggal 6 Desember 1984;
3. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, maka hak atas tanah yang terletak dahulu di RT.II, RK.V Sukadamai Desa Simpang Baru, Kec. Kampar, Kab. Kampar sekarang dikenal dengan RT/RW: 12/03, DusunI Sei Sibam Desa Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik daripada TERGUGAT I berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 06 Desember 1984;

4. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 6-15 gugatan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;
5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi di atas khususnya eksepsi OBSCURE LIBEL telah membuktikan fakta hukum laporan Polisi yang dibuat oleh PENGGUGAT I telah melampaui waktu (DALUARSA) serta adanya Laporan Polisi tersebut tidak dapat membuktikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I;
6. Bahwa adapun Surat Keterangan Pencabutan Tanda tangan atas Surat Keterangan Ganti Rugi No. 595/501/KI/2004 tertanggal 22 April 2004 yang diuraikan oleh Para Penggugat adalah mengada-ada, dimana pihak-pihak tersebut membuat surat pernyataan demi kepentingan Para Penggugat semata;
7. Bahwa pencabutan tanda tangan seluruh aparat desa terhadap SKGR No. 595/501 /KI/2004 tanggal 22 April 2004 adalah suatu perbuatan yang tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat membatalkan suatu peristiwa hukum yaitu jual beli. Hal ini sudah memperlihatkan perbuatan yang tidak baik dari diri Para Penggugat;
8. Bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) adalah surat yang dikeluarkan oleh Camat yang gunanya hanya sebagai data administrasi yang menerangkan sudah terjadi peristiwa hukum yaitu adanya jual beli, sehingga untuk membatalkan jual beli tersebut hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 1381 KUHPdata yang salah satu pointnya menyatakan : perikatan-perikatan hapus karena kebatalan atau pembatalan;
9. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 16 gugatan adalah dalil yang mengada-ada. Fakta hukumnya pada point 4 (empat) Para Penggugat mendalilkan pada tanggal 22 September 2000 menyurati RT 12/RW.007 (Sdr. Asman Kurniadi) untuk memblokir surat segel jual beli. Namun setelah 8 (delapan) tahun baru mengeluarkan surat pernyataan. Hal ini sudah memberikan fakta hukum adanya kejanggatan dan niat yang tidak baik dari para Penggugat;
10. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 17 gugatan adalah dalil yang tidak benar dan penuh kebohongan. Fakta hukumnya pada point 10 gugatan Para Penggugat mendalilkan sudah mengetahui adanya proses pembuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat, sehingga mengajukan surat pemblokiran. Namun kenapa pada point 17 gugatan Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya penerbitan sertipikat;

11. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 18 gugatan telah menguatkan fakta hukum sengketa yang sebenarnya terjadi adalah sengketa penerbitansertipikat dan bukannya sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I, sehingga sudah masuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;
12. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 19 gugatan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Sesuai dengan dalil Tergugat I sebelumnya pencabutan tanda tangan aparat desa tidak dapat membatalkan Sertipikat, melainkan melalui tuntutan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan **“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”**;
13. Bahwa dari apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar (*niet gegrond*) dan hanya merupakan pernyataan yang menyesatkan (*leugenactigedaad*);
14. Bahwa oleh karenanya kerugian materiel dan immateriel yang para Penggugat anggap telah dideritanya sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilinya menyatakan menolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklard*);
15. Bahwa semua dalil gugatan Para Penggugat sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sangat tidak berdasarkan kepada hukum pula Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas tanah aquo dan uang Paksa serta menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uit*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi atau yang lainnya, sehingga sudah sepantasnya permohonan Penggugat tersebut ditolak;

16. Bahwa dengan demikian sudah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara aquo menyatakan Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklard*);

II. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang telah TERGUGAT I Dalam Konpensi/PENGGUGAT Dalam Rekonsensi kemukakan dalam Konpensi diatas mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, sekaligus memberikan gambaran yang jelas mengenai sebidang tanah yang terletak dahulu di RT/RK II/V SukadamaiDesa Simpang Baru, Kec. Kampar, Kab. Kampar; dan sekarang dikenal dengan RT/RW: 12/03, Dusun I Sei Sibam Desa Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar sesuai dengan Akta Jual Beli No. 21/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983, maka bersama ini Kami bermaksud menguraikan fakta-fakta hukum yang sengaja tidak diuraikan oleh PARA PENGGUGAT Dalam Konpensi/TERGUGAT Dalam Rekonsensi dalam Surat Gugatannya; adapun fakta-fakta yang tidak diungkapkan oleh PARA PENGGUGAT Konpensi/ Tergugat Rekonsensi adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada ± awal tahun 1983 PENGGUGAT I Konpensi /Tergugat Rekonsensi mempunyai hutang kepada TERGUGAT I Konpensi/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan Penggugat I Konpensi /Tergugat Rekonsensi berjanji melunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
 - b. Bahwa oleh karena Penggugat I Konpensi /Tergugat Rekonsensi tidak sanggup mengembalikan pinjaman pokok sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah bunga yang dijanjikan maka Penggugat I Konpensi /Tergugat Rekonsensi memohon kepada Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonsensi untuk menjualkan 2 (dua) bidang tanah dengan menyerahkan asli surat Akta Jual Beli No.21/PPAT/1983 atas nama O. Napitupulu dan asli surat Akte Jual Beli No. 22/PPAT/1983 atas nama Sondang Panjaitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Penggugat I Konpensasi/Tergugat I Rekonpensasi) sambil mengatakan “tolong bantu jual kan tanah ini, terserah kakak mau dijual kepada siapa”;
- c. Bahwa lebih dari 1 (satu) tahun lamanya tanah tersebut tidak ada peminatnya, sehingga Tergugat I Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi mengembalikannya. Namun atas persetujuan dari PENGGUGAT I Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi, maka dibuat Surat JUAL BELI diatas segel antara PENGGUGAT I Konpensasi /Tergggat Rekonpensasi dan O.Napitupulu dengan TERGUGAT I Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi Atas kedua bidang tanah tersebut tanggal 06 Desember 1984;
- d. Bahwa, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Jual Beli tersebut maka hak atas tanah tersebut telah berpindah kepada TERGUGAT I Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi dan selama \pm 23 (dua puluh tiga) Tahun Tergugat I Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi tidak pernah mendapat permasalahan terhadap tanah tersebut;
- e. Bahwa baru tahun 2007 dan setelah O Napitupulu (suami Penggugat I.Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi) meninggal pada tahun 2003 tanpa Tergugat I Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi sadari telah dilaporkan oleh Penggugat I Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi ke pihak Kepolisian dengan tuduhan dugaan Pemalsuan surat tanah dan tandatangan hingga ditahannya Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dikepolisian. Namun sampai sekarang Perkaranya jalan ditempat;
- f. Bahwa sekarang Penggugat I Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I.Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi menguasai tanah Para Penggugat berdasarkan AJB No. 21/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983.Sedangkan AJB No. 22/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983 yaitu jual beli antara Penggugat I Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi dengan Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpesi tidak dipermasalahkan.Padahal kedua AJB tersebut Tergugat I Konpensasi/ PenggugatRekonpensasi peroleh berdasarkan jual beli dengan Penggugat I Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi dan O Napitupulu pada tanggal 6Desember 1984;
3. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas TERGUGAT IKonpensasi/ Penggugat Rekonpensasi berhak atas sebidang tanah yang terletak dahulu di RT/RK II/V Sukadamai Desa Simpang Baru, Kec. Kampar, Kab.Kampar; dan sekarang dikenal dengan RT/RW: 12/03, Dusun I Sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SibamDesa Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar sesuai dengan Akta Jual Beli No.21/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983;

4. Bahwa jual beli tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 1457KUHPer; yang menyatakan sebagai berikut :

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan”

Adapun Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 27 Mei 1975 Nomor :952/K / Sip / 1974, yang menyatakan sebagai berikut:

“Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdara dan Hukum Adat, jual beli menurut hukum adat secara riil, dan tunai serta diketahui Kepala Desa”

5. Bahwa dengan demikian telah jelas dan tegas serta berdasarkan hukum PARA PENGGUGAT Konpensi /Tergugat Rekonpensi telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena hal-hal sebagai berikut:

- a) PARA PENGGUGAT Konpensi /Tergugat Rekonpensi tidak mengakui adanya jual beli atas tanah sebagaimana tertuang dalam SURAT JUALBELI di atas Kertas Segel tanggal 06 Desember 1984 padahal Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat I Konpensi sendiri yang membuatnya;
- b) PARA PENGGUGAT Konpensi /Tergugat Rekonpensi masih menguasai sebidang tanah yang terletak dahulu di RT/RK II/V Sukadamai Desa Simpang Baru, Kec. Kampar, Kab. Kampar sekarang dikenal dengan RT/RW: 12/03, Dusun I Sei Sibam Desa Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar; sebagaimana uraian pada Posita butir 18 halaman 5(lima) yang menyatakan:

“Bahwa, perlu pula PARA PENGGUGAT jelaskan sampai saat ini tanah sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 21/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983 atas nama O. Napitupulu masih dalam penguasaan PARA PENGGUGAT. . .”

6. Bahwa atas perbuatan PARA PENGGUGAT Konpensi /Tergugat Rekonpensi tersebut telah merugikan pihak TERGUGAT I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi. adapun kerugian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sejak tanggal 06 Desember 1984 sampai dengan sekarang TERGUGATI Konpensi Penggugat Rekonpensi tidak pernah menikmati hak-haknya dan memperoleh manfaat dari tanah tersebut;
- b) Apabila dihitung maka nilai kerugian yang dialami oleh TERGUGAT I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

- **Kerugian Materiil:**

Bahwa hilangnya mata pencaharian Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi selama ditahan di Polres Kampar yaitu \pm 21 (dua puluh satu) hari akibat adanya Laporan polisi oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat I Konpensitanpa dasar hukum yang kuat, yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

- **Kerugian Imateriil:**

Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah mengalami perjuangan yang panjang dan melelahkan, menderita kerugian waktu, tenaga dan pikiran, sehingga sangat berdasarkan hukum kiranya Penggugat Rekonpesi/tergugat Rekonpensi menuntut kerugian immaterial sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian yang telah TERGUGAT I Konpensi/Penggugat Rekonpesi dalilkan diatas, maka tidak berlebihan dan cukup beralasan serta berdasarkan hukum kiranya TERGUGAT I Konpensi/Penggugat Rekonpesi memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata No.41/PDT.G/2012/PN.BKN aquo, berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima EKSEPSI dari TERGUGAT I untuk seluruhnya
2. Menyatakan menolak seluruh Gugatan PARA PENGGUGAT atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerrklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan menolak seluruh Gugatan PARA PENGGUGAT, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Penggugat bukanlah pemilik sah atas tanah yang terletak dahulu di RT/RK II/V Sukadamai Desa Simpang Baru, Kec.Kampar, Kab. Kampar sekarang dikenal dengan RT/RW: 12/03, Dusun I Sei Sibam Desa Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 1569 tanggal 15 Januari 2005 atas nama H. Dalimi Abdullah adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat I berhak atas tanah yang terletak dahulu di RT/RK II/V Sukadamai Desa Simpang Baru, Kec. Kampar, Kab. Kampar sekarang dikenal dengan RT/RW: 12/03, Dusun I Sei Sibam Desa Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 6 Desember 1984;
6. Menyatakan surat-surat tanah Tergugat I yang terletak dahulu di RT/RK II/V Sukadamai Desa Simpang Baru, Kec. Kainpar, Kab. Kampar sekarang dikenal dengan RT/RW: 12/03, Dusun I Sei Sibam Desa Karya Indah, Kec. Tapung adalah sah dan berdasarkan hukum;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*);
8. Menyatakan menolak tuntutan ganti kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 588.000.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) serta tuntutan *uit vorbaar bij voorraad* (putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya verzet, banding, dan kasasi);
9. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima Gugatan Rekonpensi dari TERGUGAT I DK/ PENGGUGAT DR untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi TERGUGAT I DK/ PENGGUGAT DR untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Jual Beli Tanah tanggal 6 Desember 1984 yang terletak dahulu di RT/RK II/V Sukadamai Desa Simpang Baru, Kec. Kampar, Kab. Kampar sekarang dikenal dengan RT/RW: 12/03, Dusun I Sei Sibam Desa Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar tanggal 06 Desember 1984;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan PARA PENGGUGAT Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar Ganti Rugi secara tanggung renteng yang dialami oleh TERGUGAT I Konpensi/PENGGUGAT Rekonpensi, yaitu sebagai berikut:

- **Kerugian Materiil:**

Bahwa hilangnya mata pencaharian Tergugat I. Konpensi/Penggugat Rekonpensi selama ditahan di Polres Kampar yaitu \pm 21 (dua puluh satu) hari akibat adanya Laporan polisi oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat I Konpensi tanpa dasar hukum yang kuat, yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- **Kerugian Imateriil:**

Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah mengalami peruan yang panjang dan melelahkan, menderitakerugian waktu, tenaga dan pikiran, sehingga sangat berdasarkan hukum kiranya Penggugat Rekonpensi/tergugat Rekonpensi menuntut kerugian immaterial sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

1. Menghukum Para PENGGUGAT Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan asas kepatutan dan asas kepastian, maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Tergugat II terhadap gugatan Para Penggugat telah menyampaikan tangkisan hukum (eksepsi), jawaban dalam pokok perkara (konpensi), dan sekaligus gugatan balik (rekonpensi) terhadap surat gugatan Penggugat tanggal 07 Mei 2013 sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini ;

JAWABAN TERGUGAT II

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI DALUARSA (ekseptio temporis)

1. Bahwa pada dasarnya atas penerbitan sertifikat Tergugat II, seyogyanya Penggugat tidak pernah menyampaikan sanggahan atau keberatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II sehingga penerbitan sertipikat dimaksud tentunya telah bersifat derivative (mempunyai kekuatan hukum tetap).

2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 1997 Pasal 32 Ayat 2 berbunyi *“dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang sertipikat dan Kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;*
3. Bahwa berdasar hal diatas, tentunya gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard/N.O.*).

EKSEPSI OBSCURE LIBEL (Gugatan kabur/tidak jelas)

1. Bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil karena tidak menjelaskandasar hukum (*rech grond*) dan juga tidak menjelaskan dasar fakta yang mendasarinya (*fetelijke grond*);
2. Bahwa Gugatan yang tidak rnenjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan juga tidak menjelaskan dasar fakta yang mendasari Gugatan (*fatlike grond*) juga bertentangandengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 250 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1145 K/Pdt/1984;
3. Bahwa apa-apa yang diuraikan penggugat, seyogyanya mengakibatkan Penggugat kebingungan untuk memformulasikan apa-apa dituntut berdasarkan PositaGugatannya, dengan demikian menyebabkan Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;
4. Bahwa penggugat pada dasarnya tidak lagi mempunyai hak dan kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat Tergugat I maupun Tergugat II pada pengadilanNegeri Bangkinang sebab Penggugat tidak memiliki hak lagi atas tanah dimaksud,selain telah dijual kepada Tergugat I berdasar Surat Jual Beli yang dibuat diatas segel pada tanggal 6 Desember 1984, tanah tersebut telah pula terbit Sertipikat hak milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya berdasar Sertipikai Hak Milik nomor 1569/Desa Karya Indah tanggal 15 Januari 2005 Surat Ukur Nomor 1493/18.22/R/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas 19.040 M² atas nama Tergugat II;

5. Bahwa pemahaman Penggugat menyangkut perbuatan melawan hukum, sungguh sangat singkat padahal nyata-nyata Tergugat II yang sebenarnya dirugikan oleh penggugat karena Penggugat tidak tepat mengkualifisir perbuatan melawan hukum Tergugat II bila dikaitkan dengan obyek tanah ini, apalagi obyek yang diklaim oleh Penggugat adalah bidang tanah yang secara fisik dikuasai oleh Tergugat II sejak tahun 2004 hingga saat ini berdasar surat yang dimilikinya;
6. Bahwa, Penggugat pada poin 14, 15 dalam Posita tidak tepat memformulasikan gugatannya, terutama menyangkut penomoran surat, dimana Penggugat mendalikan bahwa SKGR No. 595/501/KI/2004 merupakan register penomoran Surat Keterangan Ganti Kerugian padahal penomoran tersebut bukan penomoran Surat Keterangan Ganti Kerugian akan tetapi Penomoran Register Desa. Tentunya surat gugatan tersebut mengandung kekeliruan yang amat fatal dan mengandung cacat yang amat berat.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan penggugat kabur obscuur libel dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard/N.O*)

Berdasarkan uraian diatas, adalah patut bila Tergugat II bermohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat Tidak diterima berdasarkan alasan Kompetensi relatif, gugatan kurang pihak serta gugatan kabur (*obscuur libel*) yang amat fatal;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala hal telah kami uraikan dalam bagian Eksepsi sepanjang masih relevan menjadi satu kesatuan mutatis mutadis, mohon dianggap termuat pula di dalam pokok perkara in casu;

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat II akui kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat akan Kami tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat II memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berdasar Sertipikat Hak Milik nomor 1569/Desa Karya Indah tanggal 15 Januari 2005, Surat ukur Nomor 1493/18.22/R/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas 19.040 M² atas nama Tergugat II yakni H. DALIMI;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada poin 1 (satu) diatas benar diterbitkan berdasar permohonan Tergugat II pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar pada tanggal 28 Juni 2004 dengan dasar hak yaitu Surat Keterangan Ganti Rugi nomor 960/SKGR/TP/04 tanggal 24 April 2004, hal mana dalam surat keterangan ganti kerugian tersebut adalah jual beli sebidang tanah antara Tergugat II dengan Tergugat I secara sah berdasar prosedur hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bahwa atas permohonan peningkatan hak tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar telah dikeluarkan Surat keputusan Pemberian Hak atas nama Tergugat II (H. DALIMI) tanggal 07 Januari 2005 nomor. : 19.520.1.05.2005;
4. Bahwa, disamping memiliki alas hak, dalam penguasaannya Tergugat II mempercayakan parawatan serta pengawasannya kepada seseorang bernama H.Sulaiman beserta keluarganya yang tak lain juga memiliki bidang tanah yang berada pada satu hamparan dan saling bersempadan dengan tanah Tergugat II hingga saat ini;
5. Bahwa Tergugat II menyangkal dengan tegas tatkala penggugat mendalilkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dalam kaitannya dengan gugatan Penggugat seyogyanya penggugat tidak menguraikan secara rinci perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat II padahal Tergugat II membeli bidang tanah tersebut secara sah dari Tergugat I;
6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan adanya rekayasa dan surat palsu sebagaimana yang didalilkan penggugat pada poin 13 s/d 14 sungguh baru diketahui Tergugat II sejak gugatan ini diajukan oleh penggugat pada pengadilan Negeri Bangkinang sehingga dalil Penggugat ini sungguh sangat keliru dan tidak berdasar, sebab sejauh ini belum ada suatu putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan pun yang menyatakan sertifikat Hak Milik yang terbit atas nama Tergugat II tersebut dinyatakan palsu, padahal jelas dan terang seluruh perbuatan administrasi menyangkut lahirnya hak atas tanah, peralihan hak atas tanah maupun penegasan hak atas tanah diproses berdasarkan prosedur hukum yang berlaku;

7. Bahwa seyogyanya Tergugat II bekedudukan sebagai pembeliyang beritikad baik, dan harus dilindungi undang-undang apalagi yang wajib dilindungi tersebut adalah menyangkut hak keperdataan Tergugat II yang secara hukum telah ditegaskan serta diakui legalitasnya, sehingga tidaklah beralasan hukum jika Penggugat secara serta merta dapat menyatakan surat-surat tanah yang diterbitkan atas nama Tergugat II dapat batal dengan sendirinya apalagi berdasar alasan adanya pencabutan tandatangan dari RT, RW dan Kepala Dusun atas surat dimaksud;
8. Bahwa alasan utama yang mementahkan dalil penggugat menyangkut adanya pencabutan tandatangan aparatur pemerintahan desa terhadap surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Tergugat II tentunya berat dugaan didasarkan pada suatu adanya persekongkolan antara penggugat dengan aparatur Pemerintahan Desa dengan suatu maksud dan tujuan tertentu, sebab jauh sebelum pencabutan tandatangan tersebut telah terjadi suatu peristiwa hukum secara sah yakni jual beli sebidang tanah antara Tergugat I dan tergugat II yang juga disahkan oleh RT, RW, Kepala Dusun, Lurah bahkan Camat. Berdasar alasan tersebut suatu perbuatan yang sah menurut hukum harus pula dibatalkan secara sah menurut hukum, artinya, yang berhak membatalkan tersebut tentunya berdasar adanya suatu putusan pembatalan dari pengadilan, hal tersebut sejalandengan pasal 1381 KUHPdata;
9. Bahwa sangat keliru bila penggugat hingga saat ini mengakui masih menguasai bidang tanah terperkara karena selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun Tergugat II telah menempatkan penjaga tanah yakni H. Sulaiman beserta keluarganya, tentunya apabila ada penguasaan penggugat yang sekarang mengaku menguasai bidang tanah tersebut tak lain hanya dilakukan secara sporadik saja dan hanyaberdasar tindakan coba-coba belaka bahkan dengan alasan yang akar-akalan saja;
10. Bahwa ironis apabila Penggugat beranggapan surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Tergugat II yang sekarang telah menjadi sertifikat hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dianggap palsu padahal pada saat penerbitannya faktanya setiap aparat pemerintah Desa maupun Kecamatan menandatangani serta mendaftarkan surat tanah tersebut sehingga secara faktual surat tanah tersebut adalah bukti sempurna dan meyakinkan;

11. Bahwa terlepas adanya laporan pengugat pada Kepolisian yang melaporkan Tergugat I, hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada pengadilan Negeri Bangkinang sungguh peristiwa tersebut tidak pernah diketahui oleh Tergugat II walaupun demikian setelah Tergugat I pelajari secara seksama laporan kepolisian yang dibuat pengugat tersebut justru telah daluarsa;
12. Bahwa tindakan sepihak yang dilakukan oleh aparat pemerintah menyangkut pencabutan tandatangan terhadap surat Keterangan Ganti Rugi nomor 595/501/KI /2004 tanggal 22 April 2004 adalah tindakan yang tidak berdasar apalagi Tergugat II tidak ada pemberitahuan kepada Tergugat II. sungguh jelas bahwa pernyataan pencabutan tanda tangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan surat tanah Tergugat II apalagi pada tahun 2005 telah pula diterbitkan sertifikat hak milik oleh Kantor pertanahan Kabupaten Kampar tanpa ada yang keberatan atas penerbitan tersebut;
13. Bahwa kendati surat pernyataan pencabutan tandatangan telah dikeluarkan oleh aparat setempat tentunya perbuatan tersebut sungguh tidak dapat dibenarkan dan tidak pula dapat membatalkan peristiwa hukum yakni jual beli atas bidang tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilakukan dengan perikatan;
14. Bahwa tanpa disadari oleh para penggugat, jika Camat Kampar pada tanggal 31 Januari 2002 telah pernah mengeluarkan surat pembatalan Nomor 593/67/I/2002 berkaitan dengan terdapat kekeliruan tentang legalisir arsip AkteJual Beli nomor 21/PPAT/1983 dan surat Nomor 22/PPAT/1983 yang dimohonkan oleh Para Penggugat, secara umum tanah tersebut masih diakui sebagaimana milik ahii waris S.Panjaitan dan O.Napitupulu berdasar Surat pernyataan dan pemberitahuan Timbul Candra tertanggal 4 Mei 2004 padahal Camat Kampar telah mencabut dan membatalkan kembali legalisir arsip kedua Akta Jual beli tersebut pada tanggal 19 Juni 2001 karena tanah tersebut telah dijual kepada pihak lain dalam hal ini Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa selanjutnya dengan tegas untuk keseluruhan hal yang tidak perlu dibantah dan sifatnya hanya mengaburkan hak dan kepemilikan Tergugat II tentunya dikesampingkan oleh Tergugat II;
16. Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup beralasan hukum Mejlis Hakim yang terhormat, yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini untuk memberikan putusan menolak dan mengeyampingkan gugatan penggugat sekaligus menerima dan mengabulkan Eksepsi/Jawaban Tergugat II secara keseluruhan.

I. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat II Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat II Rekonpensi akan mengajukan balasan terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa segala hal yang termuat dalam konpensi yaitu hal-hal dan fakta yang diuraikan pada bagian konpensi tersebut diatas, mohon dianggap diulangi dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan fakta-fakta yang diuraikan dalam bagian rekonpensi ini;
3. Bahwa tidak benar Penggugat II Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum, Justru Tergugat Rekonpensilah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa dasar yang jejas mengakui, menguasai, menduduki tanah Penggugat II Rekonpensi yang terletak di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.
4. Bahwa mengingat fakta-fakta yang telah dibalikkan oleh Penggugat II Rekonpensi, maka perbuatan melawan hukum dalam hubungannya dengan Gugatan Rekonpensi, dikaitkan dengan Perbutan Tergugat Rekonpensi dalam hukum Publik (pasal 1 angka 24,25 KUHAP) sehingga dengan demikian Tergugat Rekonpensilah yang telah melakukan perbuatan Melawan hukunr dengan sengaja menyerobot tanah Pengggugat II Rekonpensi dengan demikian laporan/Pengaduan Tergugat Rekonpensi pada Kepolisian terhadap Penggugat I Rekonpensi sebagaimana yang didalilkannya itu tidak jelas dasar hukumnya;
5. Bahwa yang menjadi obyek Gugatan dalam perkara ini adalah mengenai perbuatanmelawan hukunr Tergugat I, II, dan Turut Tergugat yang telah merugikan Tergugat Rekonpensi tidak dapat menguasai haknya secara bebas, leluasa, tenang dan nyaman tanpa gangguan pihak manapun akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat II Rekonsensilah yang nyata-nyata dirugikan oleh gugatan Penggugat ini;

6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi yang mengakui menghaki/menguasai bidang Tanah Penggugat II Rekonsensi dengan dasar surat yang tidak berakut lagi karena telah dibalik namakan untuk dan atas nama Penggugat II Rekonsensi jelas gugatan Tergugat Rekonsensi haruslah ditolak dengan segala akibatnya dan telah merugikan Penggugat II Rekonsensi baik materiil maupun moril;
7. Bahwa adapun kerugian materiil dan moril Penggugat II Rekonsensi dapat dirincisebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil yakni biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengurus perkara ini termasuk biaya pengacara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil : berupa terganggunva pemikiran Penggugat II Rekonsensi dalam secara normal, munculnya rasa tidak nyaman atas pengakuan Tergugat Rekonsensi, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonsensi membayar kerugian tersebut senilai Rp. 1-.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
8. Bahwa untuk menghindari putusan pengadilan yang nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) karena Penggugat I dan III Rekonsensi Khawatir Tergugat Rekonsensi melakukan perbuatan melawan hukum lagi dengan cara menjual, mengalihkan, menjaminkan kepada pihak lain dengan cara dan bentuk apapunoleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat II Rekonsensi untuk memohonkan uang paksa (*dwangsom*) sebesarRp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/hari atas kelalaiannya mematuhi putusan ini;
9. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat II Rekonsensi didukung dengan bukti-bukti otentik, dan oleh karena Penggugat II Rekonsensi telah membalikkan fakta maka patut dan pantas pula gugatan rekonsensi ini untuk dikabulkan;
10. Bahwa nyata-nyata Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan hukum terhadap para Penggugat I dan Penggugat II Rekonsensi, maka biaya perkara selayaknya dinyatakan dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Tergugat II dalam Konpensasi/Penggugat II dalam Rekonpensasi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini untuk menolak dan mengenyampingkan Gugatan Tergugat Rekonpensasi seluruhnya dan mengabulkan Eksepsi, Jawaban serta Gugatan Rekonpensasi untuk seluruhnya seraya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

A. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet aanvankelijkverklaard*);

II. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat II Rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonpensasi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensasi tidak berhak atas tanah perkara;
4. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik nomor 1569/Desa Karya Indah tanggal 15 Januari 2005, Surat ukur Nomor 1493/18.22/R/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas 19.040 M² atas nama H, DALIMI;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat II Rekonpensasi terhitung semenjak putusan ini diucapkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat II Rekonpensasi terhitung sejak Putusan ini diucapkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat II Rekonpensasi terhitung sejak putusan ini diucapkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu jutarupiah) Per/hari atas kelalaiannya untuk mematuhi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij Voorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat III menyampaikan tangkisan hukum (eksepsi), jawaban dalam pokok perkara (kompensi), dan sekaligus gugatan balik (rekonpensi) terhadap surat gugatan Penggugat tanggal 14 Mei 2013 sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini ;

JAWABAN TERGUGAT III :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat III tidak perlu mengetahui hubungan hukum antara penggugat dengan Sinurtua Panjaitan namun dalam suatu pertemuan yang difasilitasi penyelesaiannya pada bulan September 2006 yang diprakarsai oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar diperoleh Keterangan dari Sdr. SINURTUA PANJAITAN bahwa pada tahun 1982 Sdr.Sondang Panjaitan pernah meminjam uang kepada Sinurtua Panjaitan, perjanjian tersebut dibuat secara lisan dalam 2 (dua) bulan akan dikembalikan, namun hingga ber-tahun-tahun belum juga dilunasi maka diberikan surat tanah sebagai ganti pelunasannya. Diterangkan juga bahwa hal tersebut merupakan kesepakatan antara Sdr. Sondang Panjaitan dengan Sinurtua Panjaitan.
3. Bahwa sertifikat hak milik nomor 1569/2005 /Desa Karya Indah tanggal 15 Januari 2005, Surat ukur Nomor 1493/18.22/R/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas 19.040 M² atas nama H.DALIMI diterbitkan oleh Turut Tergugat tanggal 15 Januari 2005 diterbitkan berdasarkan Surat keterangan ganti rugi (reg. Camat) nomor 960/SKGR/TP/04 tanggal 24 April 2004 yang menjadi alas hak surat dasar yakni Akta jual beli nomor 21/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983;
4. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tidak pernah menerima Surat keterangan Pencabutan tanda Tangan dari Aparat Desa Karya Indah dan Camat Tapung terhadap surat keterangan Ganti Kerugian Reg nomor 960/SKGR/TP/04 tanggal 24 April 2004.
5. Bahwa untuk menentukan suatu dokumen palsu haruslah melalui pengujian pada instansi resmi yaitu PUSLABFOR POLRI, jika belum ada suatu keterangan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi tersebut maka Surat Keterangan ganti Rugi nomor nomor 960/SKGR/TP/04 tanggal 24 April 2004 belum dapat dikategorikan sebagai dokumen palsu;

6. Bahwa Kantor Pertanahan adalah instansi yang melaksanakan pendelegasian wewenang hak menguasai negara sebagaimana diatur pada pasal 2 uu Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria untuk mengelola administrasi pertanahan di Republik Indonesia ini. Oleh karena itu merupakan tugas dan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar untuk menerbitkan sertifikat hak milik nomor 1569/2005/Desa Karya Indah tanggal 15 Januari 2005. Surat ukur Nomor 1493/18.22/R/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas 19.040 M² atas nama H. DALIMI ABDULLAH.

7. Bahwa Proses penerbitan sertifikat hak milik nomor 1569/Desa Karya Indah tanggal 15 Januari 2005, Surat ukur Nomor 1493/18.22/R/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas 19.040 M² atas nama H. DALIMI ABDULLAH tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pengajuan permohonan tanggal 28 Juni 2004
- b. Pengukuran/Pengumpulan data Fisik
- c. Penerbitan peta bidang tanah tanggal 13 Agustus 2004.
- d. Pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan tanah A tanggal 28 Desember 2004.
- e. Penerbitan Surat Keputusan pemberian hak atas nama H. Dalimi Abdulah tanggal 07 Januari 2005 nomor 19.520.1.05.2005.
- f. Penerbitan surat ukur tanggal 10 Januari 2005 Nomor 1493/18.22/R/2005;
- g. Penerbitan Sertipikat hak milik nomor 1569/2005 /Desa Karya Indah tanggal 15 Januari 2005, Surat ukur Nomor 1493/18.22/R/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas 19.040 M² atas nama H. DALIMI ABDULLAH.

8. Bahwa tindakan Tergugat III dalam menerbitkan sertifikat hak milik nomor 1569/2005/ Desa Karya Indah tanggal 15 Januari 2005, Surat ukur Nomor 1493/18.22/R/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas 19.040 M² atas nama H. DALIMI ABDULLAH telah benar dan telah sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasar fakta diatas dengan ini memohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sertifikat hak milik nomor 1569/2005/Desa Karya Indah tanggal 15 Januari 2005, Surat ukur Nomor 1493/18.22/R/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas 19.040 M² atas nama H.DALIMI ABDULLAH;
4. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/jawaban tersebut, Kuasa Para Penggugat telah menanggapi sebagaimana tertuang dalam Repliknya tertanggal 14 Mei 2013 dan Tergugat I dan Tergugat II menanggapi sebagaimana tercantum dalam dupliknya tertanggal 28 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan sebagaimana dalam Surat Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 14 (empatbelas) buah bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto Copy 1 (satu) buah surat Akta Jual Beli Camat, No.21/PPAT/1983, tertanggal 24 Januari 1983, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta otentik, ditandai bukti,P-1
2. Foto copy 1 (satu) buah Surat Keterangan Pencabutan Tanda Tangan dari Desa Karya Indah, tertanggal 24 Oktober 2004, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta otentik, ditandai bukti, -----P-2;
3. Foto copy 1 (satu) buah Surat Keterangan Pencabutan Tanda Tangan dari Camat Tapung, Kab.Kampar, tertanggal 17 Desember 2004, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta otentik, ditandai bukti, -----P-3;
4. Foto copy 1 (satu) buah Surat Pernyataan dan Pemberitahuan, dari Timbul Chandra N., tertanggal 04 Mei 2004, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta otentik, ditandai bukti, -----P-4;
5. Foto copy 1 (satu) buah Surat dari Timbul Chandra N., tertanggal 06 Mei 2004, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta otentik, ditandai bukti, -----P-5;
6. Foto Copy 1 (satu) buah Surat Jual Beli, 06 Desember 1984, antara Pihak I sebagai Penjual yakni S.Panjaitan dengan Pihak II sebagai Pembeli yang masih dikosongkan namanya, surat bukti tersebut tidak ada aslinya, hanya fotokopi saja, ditandai bukti, -----P-6;
 7. Foto copy 1 (satu) buah Surat Jual Beli, tertanggal 06 Desember 1984 antara Pihak I disebut sebagai Penjual yakni S.Panjaitan dan Pihak II disebut sebagai Pembeli, yakni Sinurtua Panjaitan, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta di bawah tangan, ditandai bukti, -----P-7;
 8. Foto copy 1 (satu) buah Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi, tertanggal 16 September 2007 dari Polres Kampar, Riau, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta otentik, ditandai bukti, -----P-8;
 9. Foto copy 1 (satu) buah surat Notaris An.Riyanto, SH.Mkn, akta tertanggal 07 Juli 2008, No.07, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta di bawah tangan, ditandai bukti, -----P-9;
 10. Foto copy 1 (satu) buah surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Badan Pertanahan Nasional An.H.Dalimi, Hak Milik No.1569, tertanggal 13 Januari 2005, surat bukti tersebut telah disesuaikan ternyata tidak ada aslinya hanya fotokopi saja dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat, ditandai bukti, -----P-10;
 11. Foto copy 1 (satu) buah surat Keterangan No.115/01/04/Thn 2012, An.H.Dalimi, tertanggal 16 November 2012, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta otentik, ditandai bukti, -----P-11;
 12. Foto copy 1 (satu) buah surat Jual Beli, tertanggal 06 Desember 1984, antara O.Napitupulu, sebagai Pihak I (Penjual) dengan Pihak ke II sebagai Pembeli, yang namanya dikosongkan, surat bukti tersebut telah disesuaikan, dan ternyata tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada aslinya, hanya fotokopi saja, dan telah dimaterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat, ditandai bukti, -----P-12;

13. Foto copy 1 (satu) buah surat Jual Beli, tertanggal 06 Desember 1984, antara O.Napitupulu, sebagai Pihak I (Penjual) dengan Pihak ke II sebagai Pembeli, yakni Sinurtua Panjaitan, surat bukti tersebut telah disesuaikan, dan ternyata tidak ada aslinya, hanya fotokopi saja, dan telah dimaterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat, ditandai bukti, -----P-13;

14. Foto copy 1 (satu) buah surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 31 Agustus 2005, dari Pemerintah Kota Pekanbaru, yang menerangkan ahli waris dari Perkawinan Alm.Edward Osmar Napitupulu, surat bukti tersebut telah disesuaikan, dan ternyata ada aslinya, dan telah dimaterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, ditandai bukti, -----P-14;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun para Tergugat yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ASMAN KURNIADI

- Bahwa saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 2001 sampai dengan 2003 ;
- Bahwa saksi menerangkan Sinurtua Panjaitan pernah datang ke rumah saksi sekitar tahun 2001 / 2002 untuk proses balik nama ;
- Bahwa pada saat itu, Sinurtua Panjaitan memperlihatkan Segel kosong (segel jual beli), kepada saksi, dimana ada tertulis nama Penjual Osmar Napitupulu, sedangkan nama pembeli masih kosong ;
- Bahwa Alm.Osmar Napitupulu, pernah datang ke rumah saksi, yang mengatakan bahwa kalau ada yang mengurus tanah, jangan dimaui ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut, 3 atau 4 bulan kemudian, Sinurtua datang ke rumah ;
- Bahwa Sondang Napitupulu datang rumah saksi, mengantar saksi ke rumah pak Malik ;
- Bahwa menurut saksi, surat tanah Osmar tersebut berada ditangan keluarganya, dimana surat yang 3 Ha, ada 2 surat, 1 atas nama Tarihoran, dan 1 lagi saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kapan isi dari surat yang pertama kali dilihat oleh saksi tersebut, telah berisi tanda tangan atas nama pembelinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan bahwa sebelumnya telah ada pertemuan di desa, antara Sondang dan Sinurtua serta sempadan tanah yang dipanggil, yang dimana yang datang pada saat itu adalah Abdul Malik ;
- Bahwa setahu saksi, Abdul Malik berbatasan sebelah barat ;
- Bahwa setahu saksi Abdul Malik tidak ada tanda tangan yang punya Sinurtua Panjaitan (Tergugat) ;
- Bahwa setahu saksi, sekira tahun 2001 sampai dengan 2003, yang menguasai tanah sengketa adalah Osmar Napitupulu (ditanami Pisang) ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat tanah, saat Tergugat I datang ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Akta Jual Beli tersebut tahun 1980, dimana sebanyak 3 Ha, atas nama Osmar Napitupulu dan 2 Ha atas nama Sondang ;
- Bahwa setahu saksi yang menandatangani surat Abdul Malik adalah Timbul dan Sondang ;
- Bahwa setahu saksi Sinurtua Panjaitan Jual tanah tersebut ke Haji Sulaiman ;
- Bahwa setahu saksi surat an.Osmar Napitupulu dan Sondang, suratnya telah dicabut kembali ;
- Bahwa setahu saksi, batas-batasnya adalah :
 - Utara : Osmar
 - Selatan : Tidak Tahu
 - Barat : Zul Her yang sebelumnya Abdul Malik
 - Timur : Jalan

2. MIDUSRI

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2001, dimana menanami pohon pisang sejak tahun 2001 sampai dengan 2002 ;
- Bahwa saat menanam pohon pisang tersebut, tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa letak tanah sengketa tersebut berada di RT 12, RW 03, Dusun I, Desa Sei Ibam, sekarang RT 02, RW 09 ;
- Bahwa saksi mengatakan ada membuat tempat kurungan-kurungan kerbau ;

3. SUKAR

- Bahwa saksi sebagai RT sejak tahun 2001 sampai dengan 2003 (RT.013) dan sebagai RW sejak awal 2003 sampai dengan 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membuat kandang kerbau di tanah Penggugat RT 12, RW 03, Dusun I, Desa Sei Ibam, sekarang RT 12, RW 09, Dusun IV ;
- Bahwa saksi mengatakan sempadan tanah berperkara ;
- Barat : Abdul Malik
- Selatan : Jamil Kuning
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut, tidak jadi dibuat kandang kerbau, akan tetapi hanya ditanami pohon pisang saja ;
- Bahwa setahu saksi surat tersebut, telah ada tanda tangan surat Sinurtua Panjaitan;
- Bahwa setahu saksi Ibu Sondang, datang ke kepala Desa, dimana ada keberataan dari Sondang, yang mengatakan kenapa ada timbul surat Sinurtua Panjaitan ;
- Bahwa setahu saksi Abdul Malik mengakui tidak ada menanda tangani surat Sempadan SKGR Atas nama Sinurtua Panjaitan ;
- Bahwa setahu saksi, setelah adanya pernyataan Abdul Malik tersebut, semua aparat desa dan saksi membuat Pernyataan mencabut tanda tangan mereka yang ada di SKGR an.Sinurtua Panjaitan , dimana saksi adalah sebagai RW ;
- Bahwa setahu saksi yang sekarang menguasai obyek sengketa adalah Penggugat ;

4. DASRIL YAHYA

- Bahwa saksi adalah yang mengawasi lahan sengketa berperkara sejak Juni 2004 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi juga menerangkan ada menanam tanaman pohon Toa ;
- Bahwa saksi menerangkan ada gangguan di lapangan ;
- Bahwa saksi menerangkan letak obyek sengketa di Garuda Sakti KM.07, RT 12, RW (tidak ingat),di Jalan Kijang Putih, Desa Karya Indah, Kec.Tapung ;
- Bahwa setahu saksi, luas lahan yang dipunya Penggugat adalah, 5 Ha, dimana 3 Ha adalah milik Osmar dan Sondang 2 Ha, dimana Pemisahan surat tersebut adalah melalui Akta Jual Beli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut diperoleh pada tahun 1981, oleh Sondang tapi asalnya darimana, saksi tidak tahu, tapi saksi mengetahui ada AJB tahun 1981 ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berada dalam satu hamparan (5 Ha), dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Barat : Parit Exacavator ;
 - Utara : Parit Execavator ;
 - Selatan : Kaplingan ;
 - Timur : Jalan ;
- Bahwa setahu saksi yang mengklaim tanah tersebut adalah Haji Dalimi Abdullah yang diklaim seluas 3 Ha ;
- Bahwa setahu saksi dahulu sebelah selatan tanah berperkara adalah tanah kosong ;
- Bahwa setahu saksi, saat masuk ke lahan tersebut 2004, dilahan tersebut telah ditanami pohon sawit, dimana sebelum tahun 2004, yang jaga adalah pak Midun ;
- Bahwa parit beko, yang ada sekarang, setahu saksi adalah Pak Abdul Malik yang membuatnya ;
- Bahwa setahu saksi, yang dimana tanah Abdul Malik tersebut, dijual ke Zul Her, yang dimana Zul Her, yang membuat Parit Beko tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, yang disebelah Utara, adalah Sondang pada tahun 2006, yang membuat parit beko nya ;
- Bahwa setahu saksi, yang sering diklaim adalah tanah atas nama Osmar, dimana sebelah Selatan adalah milik Haji Darwis (dahulunya), yang pegawai Kantor Pajak batam ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat II tidak ada tanahnya, dan tanah yang diukur saat pemeriksaan setempat adalah tanah milik Osmar Napitupulu seluas 3 Hektar ;

5. HADNAN.

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun sejak tahun 2000 sampai dengan awal 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada surat terbit atas nama Dalimi, dimana kemudian pada tanggal 24 Oktober 2004, ada membuat pernyataan mencabut tanda tangan ;
- Bahwa sebelum dilakukan pencabutan tanda tangan tersebut, seluruh sempadan tanah berperkara diundang, terutama yang sebelah barat An.Pak Malik, dimana menurut Pak Malik, tidak ada menandatangani surat SKGR 595, dimana juga pada saat itu diundang Penggugat dan Tergugat hadir dikantor kepala Desa ;
- Bahwa setelah mengetahui ada kecolongan tersebut, dimana tidak ada tanda tangan Abdul Malik yang sebelah Barat, dilakukanlah surat Pernyataaan Pencabutan tanda tangan oleh Aparas Desa, termasuk juga oleh Camat, dan pernyataan agar surat tanah tidak dilanjutkan ke Badan Pertanahan Nasional ;
- Bahwa setahu saksi surat Akta Jual Beli dengan Nomor.....21, telah dikembalikan kepada keluarga Sondang ;
- Bahwa setahu saksi surat Pencabutan tanda tangan terhadap SKGR 595 An.Dalimi, telah dicabut, dicabut karena adanya pembohongan saksi sempadan ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik keluarga Sondang Panjaitan dikembalikan kepada keluarga Osmar Napitupulu, berdasarkan AJB tahun 1982 ;
- Bahwa jabatan saksi pada saat pencabutan tanda tangan adalah sebagai Sekretaris Desa tahun 2004 ;
- Bahwa setahu saksi, orang-orang yang datang pada saat itu adalah Haji Dalimi, Maslan Tarihoran, dan Sulaiman ;
- Bahwa setahu saksi saat itu tidak ada yang berkeberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Para Tergugat melalui kuasanya masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I di persidangan telah mengajukan bukti surat sebanyak 5 (lima) buah bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy 1 (satu) buah Surat Perintah Penangkapan, An.Sinurtua Panjaitan dari Polres Kampar, Tertanggal 28 Desember 2007, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta otentik, ditandai bukti, -----T1-1;
2. Foto copy 1 (satu) buah Surat Perintah Penahanan, An.Sinurtua Panjaitan Als Opung Naomi dari Polres Kampar, Tertanggal 29 Desember 2007, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta otentik, ditandai bukti, -----T1-2;
3. Foto copy 1 (satu) buah Surat Perintah Penahanan Lanjutan, An.Sinurtua Panjaitan dari Polres Kampar, Tertanggal 22 Januari 2008, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta otentik, ditandai bukti, -----T1-3;
4. Foto copy 1 (satu) buah Surat Penolakan Permintaan Perpanjangan Penahanan An.Tersangka Sinur Tua Panjaitan Als Opung Naomi, dari Kejaksaan Negeri Bangkinang, yang ditujukan ke Kapolres Kampar, tertanggal 29 Januari 2008, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta otentik, ditandai bukti, -----T1-4;
5. Foto copy 1 (satu) buah Surat Perintah Pengeluaran Tahanan, An.Sinurtua Panjaitan dari Polres Kampar, Tertanggal 30 Januari 2008, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta otentik, ditandai bukti, -----T1-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim secara sah dan patut, ternyata tidak ada mengajukan saksi dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti surat sebanyak 3 (tiga) buah bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Badan Pertanahan Nasional, An.H.Dalimi Abdullah, Tertanggal 13 Januari 2005, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta otentik, ditandai bukti, -----T2-1;
2. Foto copy 1 (satu) buah Surat Tanda Terima Setoran (STTS), adri Kantor Wilayah DJP Kantor Pelayanan, dengan Nama wajib Pajak An.H.Dalimi Abdullah, tanggal jatuh tempo 30 September 2010, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta otentik, ditandai bukti, -----T2-2;
3. Foto copy 1 (satu) buah Surat Pembatalan, Nomor : 593/67/I/2002, tertanggal 31 Januari 2002, dari Kantor Camat Kampar Air Tiris, surat bukti tersebut tidak ada aslinya, hanya fotokopi saja, telah dimeteraikan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat, ditandai bukti, -----T2-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat II melalui kuasanya juga menghadirkan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yaitu:

1. SYAMSUNIR

- Bahwa saksi mengetahui Sinurtua ada mempunyai tanah seluas 2 Hektar ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orangtua saksi sekitar tahun 2002 ada membeli tanah dari Sinurtua ;
- Bahwa tanah yang dibeli tersebut, sudah mempunyai surat ;
- Bahwa surat tanah tersebut, adalah surat serah terima antara O.Napitupulu dengan Sinurtua Panjaitan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tanah yang dibeli tersebut, sudah ada SKGR nya ;
- Bahwa setahu saksi, sebahagian tanah tersebut, sekitar 3 Hektar, dijual ke Dalimi Abdullah dan telah bersertifikat ;
- Bahwa menurut saksi tanah tersebut, dikuasai oleh saksi termasuk juga tanah Dalimi Abdullah ;
- Bahwa menurut saksi tahun 2004, saksi ada menanam sawit diatas tanah tersebut ;
- Bahwa menurut saksi ada mengkapling diatas tanah saksi ;
- Bahwa tanah saksi bersempadan dengan tanah Dalimi ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pondok yang ada dilahan tersebut ;
- Bahwa menurut saksi, ada ahli waris Sinurtua datang ke kecamatan, dimana ada surat hilang, minta surat diterbitkan ;
- Bahwa menurut saksi tanah nomor 21 dan 22 telah diperjualbelikan, bukan hilang ;
- bahwa saksi mengetahui ada jual beli saksi (orangtua saksi) yakni Sulaiman dengan Sinurtua ;
- bahwa saat datang, Sinurtua membawa surat Akta Jual Beli ;
- bahwa surat jual beli antara Sinurtua dan O.Napitupulu ;
- Bahwa saksi saat diperlihatkan P-12, dan yang sudah ada tulisan tangan P-13, tidak tahu ada pencabutan tanda tangan ;
- Bahwa saat saksi diperlihatkan P-1 dan P-2, dinyatakan hilang ;
- Bahwa saksi, mengatakan bahwa saat pencabutan tandatangan, saksi ada hadir tahun 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sekitar tahun 2002, orangtua saksi yakni Haji Sulaiman, ada membeli tanah dari Sinurtua ;
- Bahwa setahu saksi proses jual beli di Km.7 Kijang Putih, Kec.Tapung, Kel.Karya Indah, dihadiri oleh orang banyak ;
- Bahwa menurut saksi Akta Jual Beli, dibuat dihadapan RT/RW, Sutopo (RT 12), yang dibuat oleh Kepala Desa, dengan luas sekitar 2 Hektar ;
- Bahwa menurut saksi, tanah tersebut belum dialihkan kepada pihak lain, dimana belum ada sertifikat saksi, sedangkan Dalimi, setahu saksi, sudah ada sertifikat ;
- Bahwa saksi diperlihatkan T2-3, yang dipegang oleh Sondang, hanya legalisir arsipnya saja ;

2. DELLI USMAN

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat 2 sejak tahun 1982 ;
- Bahwa menurut saksi Tergugat 2, beli tanah dari Sulaiman, dimana Sulaiman membeli tanah dari Sinurtua, dibeli seluas 3 Hektar, dimana tanah Sulaiman dan Tergugat 2, saling bersempadan ;
- Bahwa saksi yang mengurus tanah tergugat 2, dimana saksi yang beli bibit sawit, kurang lebih 350 batang (ditanam diseluruh tanah Dalimi), kurang lebih tahun 2004 akhir, bersama dengan Samsunir;
- Bahwa lama penanaman tanaman sawit tersebut adalah kurang lebih 15 hari bersama dengan Samsunir ;
- Bahwa saksi yang merawat tanaman sejak tahun 2003, dimana tidak ada halangan/tantangan selama pengerjaan lahan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi kurang lebih 6 bulan setelah penanaman, terjadi pengrusakan terhadap tanaman (dicabut tanaman sawit tersebut) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada rapat dikantor kepala desa ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat SKGR dari Sinurtua ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pencabutan tanda tangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang membuat parit besar tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat pagar tersebut ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu, siapa yang membuat sumur yang ada di lahan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi ada pertemuan di Balai Desa yang diberitahukan oleh pak Sulaiman ;
- Bahwa saksi mengetahui ada diperlihatkan segel P-12 dan P-13 kepada saksi oleh Sinurtua Panjaitan ;
- Bahwa jual beli/transaksi antara sinurtua dengan Sulaiman sekitar tahun 2003, melalui agennya Sinurtua yang bernama lawang ;
- Bahwa yang datang ke rumah pak Sulaiman, adalah agennya Sinurtua yang bernama Lawang ;
- Bahwa saksi juga pernah melihat asli bukti surat P-13 (yang sudah berisi tulisan tangan) yang dibawa oleh Sinurtua Panjaitan, yang terletak di jalan Kijang Putih, Desa Karya Indah, Kec.Tapung ;
- Bahwa Sulaiman jual kepada Dalimi dengan surat ganti rugi (SKGR), tahun 2003 dengan luas kurang lebih 3 Hektar (2 surat) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penjualan tanah antara Sinurtua dengan Sulaiman dan Dalimi ;
- Bahwa saksi kerja dikebun Tergugat 2 sejak tahun 2004 s/d 2008, dan tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat dan lihat ada orang Badan Pertanahan Nasional (Juru Ukur) yang turun ke lapangan ;
- Bahwa pada tahun 2003, saksi ada diperlihatkan Tergugat 2 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), sebanyak 2 surat dengan luas 2 Ha dan 1 Ha ;
- Bahwa tanah tersebut tahun 2005, diurus menjadi Sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa setahu saksi Sulaiman membeli 10 Ha dari Sulaiman, dan menjual 3 Ha ke Tergugat 2 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat III, setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan secara sah dan patut, untuk menghadirkan bukti surat dan saksi, akan tetapi, hak tersebut tidak ada dipergunakan oleh Tergugat III selama dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2013 telah diadakan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa yang dihadiri kedua belah pihak untuk menunjukkan lokasi yang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 15 Januari 2014 dan akhirnya para pihak mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dipersidangan yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili

- a. Bahwa gugatan aquo keliru diajukan oleh Para Penggugat pada Pengadilan Negeri Bangkinang sebab Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tentang keabsahan terbitnya Sertifikat Hak Milik No 1569 tanggal 15 Januari 2005 sebagaimana diuraikan dalam pokok gugatan Para Penggugat pada point 19 halaman 5 serta dalam petitum gugatan Para Penggugat pada point 3;
- b. Bahwa disamping itu Para Penggugat pada point 10 gugatan juga mendalilkan pernah meminta BPN Kab. Kampar agar tidak memproses penerbitan Sertipikat dan pada point 18 Para Penggugat menyatakan tanah yang disengketakan masih dikuasai oleh Para Penggugat;
- c. Bahwa dari dalil Para Penggugat tersebut sudah terbukti fakta hukum yang disengketakan sebenarnya adalah penerbitan sertipikat dan bukannya Perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerdata;
- d. Bahwa sertipikat No. 1569 tanggal 15 Januari 2005 tersebut adalah merupakan suatu keputusan tata usaha Negara, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirobah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2005, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan 4 orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 134 HIR / 160 RBg Junto pasal 136HIR/ 162 RBg Menyatakan dengan tegas bahwa Hakim Pengadilan Negeri berkewajiban karena jabatannya menyatakan diri tidak berwenang mengadili suatu sengketa yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, dan dalam sengketa aquo Pengadilan Negeri Bangkinang wajib memutuskan terlebih dahulu tentang wewenang mengadili absolut (Kompetensi Absolut) jika para pihak tidak menyinggungnya, hakim karena jabatannya harus menyatakan diri tidak berwenang;
- f. Bahwa oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

2.Eksepsi Error in Objecto (salah Objek)

- a. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada posita gugatan butir 1 pada halaman 2 (dua), yang pada intinya menyatakan:

“Bahwa, sekitar tahun 1983 Edwar Osmar Napitupulu (almarhum) orang tua para PARA PENGGUGAT ada membeli sebidang tanah seluas lebih kurang 2 (dua) hektar dari sdr.Mhd.Yusuf/Sidar.....Jual beli mana dibuktikan dengan Akta Jual Beli No.21/PPAT/1983 tertanggal 24 Januari 1983”;
- b. Bahwa jika diperhatikan luas tanah sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 21/PPAT/1983 tertanggal 24 Januari 1983 adalah 30.000 M², bukan 2 (dua) Ha, maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat error in Objecto;
- c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan :

“Bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.
- d. Bahwa dengan demikian sudah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara aquo menyatakan Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklaard*);



3.Eksepsi Obscure Libel (Gugatan Kabur,Tidak Jelas)

- a. Bahwa dalam Gugatan PARA PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, akan tetapi didalam gugatannya PARA PENGGUGAT tidak menguraikan perbuatan mana atau bagaimana TERGUGAT I melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM tersebut;
- b. Bahwa, pada POSITA butir 9 halaman 3 (tiga) Surat Gugatan PARA PENGGUGAT menguraikan mengenai Laporan Polisi yang pada intinya menyatakan:

“Pada tanggal 9 Juni 2004 PARA PENGGUGAT melaporkan masalah ini kepada pihak Kepolisian Resor Kampar dengan surat tanda penerimaan laporan No.Polo.STPL.224/K/VI/2004/Reskemudian Ny. Sinurtua ditangkap dan ditahan selama 21 hari (duapuluh satu hari)”;

- c. Bahwa uraian dalil PARA PENGGUGAT tersebut tidak membuktikan adanya PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh TERGUGAT I, sebab sampai sekarang tidak ada putusan yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan melawan hukum;
- d. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah PREMATUR, karena masih harus menunggu Putusan Pengadilan Pidana terhadap laporan yang Para Penggugat buat yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- e. Bahwa jika dilihat Laporan Polisi No.Polo.STPL.224/K/VI/2004/ Res,tanggal 9 Juni 2004, maka laporan tersebut telah DALUWARSA (lewatwaktu) sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUH Pidana yang menyatakan :

Kewenangan menuntut pidana hapus karena DALUWARSA:

ke-3. mengenai kejahatan yang diancam dengan penjara pidana lebih dari 3 (tiga) tahun, sesudah 12 (dua belas) tahun;

- f. Bahwa oleh karenanya sudah sangat berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerrklaard*);

4.Eksepsi Daluarsa (Exceptio Temporis)

- a. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Pasal32 Angka 2 berbunyi “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudahditerbitkan sertilikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat;

- b. Bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dapat dilihat fakta hukum Para Penggugat sudah mengetahui proses peningkatan hak dari SKGR No. 595/501/KI/2004 menjadi sertifikat Hak Milik No. 1569 tahun 2004 dan penerbitan Sertifikat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 15 Januari 2005. Namun setelah lebih dari 8 (delapan) tahun terbitnya sertifikat, Penggugat baru mengajukan gugatan aquo;
- c. Bahwa dengan demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas permintaan pembatalan sertifikat Hak Milik No. 1569 telah Lewat waktu atau lampau waktu oleh karena sudah sepantasnya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerrklaard*);

5. Eksepsi Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

- a. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 6 (enam) halaman 3 mendalilkan SKGR No. 595/501/KI/2004 tanggal 22 April 2004 ditandatangani oleh aparat desa setempat antara lain Ketua RW 12 (Sdr Sutopo), Ketua RW 03 (Sdr. Sujkar), Kepala Dusun I (H., Adnan) dan Kepala Desa Karya Indah dan Camat Tapung (Sdr. Ranayus) adalah tidak sah;
- b. Bahwa seharusnya dengan terbitnya SKGR No. 595/501/KI/2004 tanggal 22 April 2004 maka sudah sepantasnya Para Penggugat juga menjadikan Ketua RW 12 (Sdr Sutopo), Ketua RW 03 (Sdr. Sujkar), Kepala Dusun I (H. Adnan) dan Kepala Desa Karya Indah serta Camat Tapung (Sdr. Ranayus) sebagai pihak dalam gugatan aquo. Namun Para Penggugat tidak memasukan sebagai Pihak;
- c. Bahwa oleh karena tidak diikut sertakan aparat-aparat desa tersebut sebagai pihak, maka gugatan Para Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil dan sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerrklaard*);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

EKSEPSI DALUARSA (ekseptio temporis)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada dasarnya atas penerbitan sertifikat Tergugat II, seyogyanya Penggugat tidak pernah menyampaikan sanggahan atau keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II sehingga penerbitan sertipikat dimaksud tentunya telah bersifat derivative (mempunyai kekuatan hukum tetap).
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 1997 Pasal 32 Ayat 2 berbunyi :*dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang sertipikat dan Kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;*
3. Bahwa berdasar hal diatas, tentunya gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard/N.O*).

EKSEPSI OBSCURE LIBEL (Gugatan kabur/tidak jelas)

1. Bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil karena tidak menjelaskan dasar hukum (*rech grond*) dan juga tidak menjelaskan dasar fakta yang mendasarinya (*fetelijke grond*);
2. Bahwa Gugatan yang tidak rnenjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan juga tidak menjelaskan dasar fakta yang mendasari Gugatan (*fatlike grond*) juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 250 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1145 K/Pdt/1984;
3. Bahwa apa-apa yang diuraikan penggugat, seyogyanya mengakibatkan Penggugat kebingungan untuk memformulasikan apa-apa dituntut berdasarkan Posita Gugatannya, dengan demikian menyebabkan Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;
4. Bahwa penggugat pada dasarnya tidak lagi mempunyai hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat Tergugat I maupun Tergugat II pada pengadilan Negeri Bangkinang sebab Penggugat tidak memiliki hak lagi atas tanah dimaksud,selain telah dijual kepada Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I berdasar Surat Jual Beli yang dibuat diatas segelpada tanggal 6 Desember 1984, tanah tersebut telah pula terbit Sertipikat hak milik atasnya berdasar Sertipikai Hak Milik nomor 1569/Desa Karya Indah tanggal 15 Januari 2005 Surat Ukur Nomor 1493/18.22/R/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas 19.040 M² atas nama Tergugat II;

5. Bahwa pemahaman Penggugat menyangkut perbuatan melawan hukum, sungguh sangat singkat padahal nyata-nyata Tergugat II yang sebenarnya dirugikan oleh penggugat karena Penggugat tidak tepat mengkualifisir perbuatan melawan hukum Tergugat II bila dikaitkan dengan obyek tanah ini, apalagi obyek yang diklaim oleh Penggugat adalah bidang tanah yang secara fisik dikuasai oleh Tergugat II sejak tahun 2004 hingga saat ini berdasar surat yang dimilikinya;
6. Bahwa, Penggugat pada poin 14, 15 dalam Posita tidak tepat memformulasikan gugatannya, terutama menyangkut penomoran surat, dimana Penggugat mendalikan bahwa SKGR No. 595/501/KI/2004 merupakan register penomoran Surat Keterangan Ganti Kerugian padahal penomoran tersebut bukan penomoran Surat Keterangan Ganti Kerugian akan tetapi Penomoran Register Desa. Tentunya surat gugatan tersebut mengandung kekeliruan yang amat fatal dan mengandung cacat yang amat berat.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan penggugat kabur obscur libel dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard/N.O*)

Berdasarkan uraian diatas, adalah patut bila Tergugat II bermohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat Tidak diterima berdasarkan alasan Kompetensi relatif, gugatan kurang pihak serta gugatan kabur (*obscur libel*) yang amat fatal;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah menanggapi sebagaimana dikemukakan dalam repliknya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Para Tergugat dan tanggapan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat dalam repliknya tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan pihak Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan Tergugat-1 tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I angka 1 Majelis Hakim berpendapat, bahwa terhadap eksepsi angka 1 tersebut, telah dipertimbangkan dengan dijatuhkan putusan sela tertanggal 04 Juni 2013, yang amar putusannya pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk mengadili perkara aquo, sehingga dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi pada angka 1 ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I nomor 2 dan 3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mempelajari dengan seksama surat gugatan para Penggugat yang dimana Tergugat I yang menyatakan Eksepsi Error In Objecto (salah obyek) dan Obscure Libel (Gugatan kabur/tidak jelas), menurut pendapat Majelis Hakim para Penggugat dalam gugatannya telah menggambarkan dengan jelas tentang batas-batas maupun luas tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk kejelasan tentang lokasi tanah sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di objek tanah sengketa; didalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat tersebut ternyata bahwa para pihak baik para penggugat maupun Tergugat I serta Tergugat II telah membenarkan lokasi tanah sengketa, yang mana hal ini akan dibuktikan lebih lanjut lagi dalam pembuktian pokok perkara nantinya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi pada angka 2 dan 3 ini harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi angka 4, yakni Eksepsi Daluarsa (Exceptio Temporis), yakni tentang Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Pasal 32 Angka 2 berbunyi “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I angka 4 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bahasa didalam PP No.24 tahun 1997 Pasal 32 angka 2 yakni **“orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik”**, yang menurut Majelis Hakim mempunyai makna, bahwa harus dapat dibuktikan dan tidak ada bantahan bahwa perolehan tanah tersebut diperoleh dengan itikad baik, untuk menjaga kepentingan/hak-hak dari siapa saja yang bersinggungan secara hukum atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, yang dimana makna dari kalimat didalam PP No.24 tahun 1997 tersebut, tidak bisa secara sederhana dan baku saja diartikan, yang kalau secara baku, dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak ada keberatan secara tertulis, maka sertifikat yang ada tersebut dianggap sah, akan tetapi juga harus dimaknai dan dikembangkan bahwa bagaimana perolehan sertifikat tersebut, telah sesuai dengan **itikad baik (sesuai dari makna PP No.24 tahun 1997)** antara pembeli dan penjualnya, yang mana hal ini akan dibuktikan lebih lanjut lagi dalam pembuktian pokok perkara nantinya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi pada angka 4 ini harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 5 dari Tergugat I yakni Eksepsi Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana asas Hukum Acara Perdata maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak dari Penggugat untuk memilih siapa yang menjadi pihak-pihak Tergugat dalam perkara ini, karena Penggugat berhak untuk memilih pihak siapa saja yang dianggap Penggugat telah merugikan dirinya untuk dijadikan pihak Tergugat, sehingga dengan demikian adalah tidak dapat dijadikan alasan apabila Penggugat hanya memilih tergugat I ,tergugat II dan Tergugat III saja untuk dijadikan pihak Tergugat, sehingga dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi pada point 5 ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan eksepsi, sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan Tergugat-II tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Daluarsa (eksepsi temporis), maka menurut Majelis Hakim, sebagaimana telah diuraikan di dalam eksepsi Tergugat I diatas, yakni pada eksepsi Tergugat I angka 4, maka terhadap Eksepsi Tergugat II ini, haruslah dibuktikan dalam pokok perkara nantinya, karenanya haruslah dinyatakan dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II eksepsi Obscure Libel (Gugatan Kabur/ tidak jelas) yang mana hal ini akan dibuktikan lebih lanjut lagi dalam pembuktian pokok perkara nantinya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak ada mengajukan eksepsi ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah seperti yang termuat dalam surat Gugatan;

Menimbang bahwa, terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tetap berpegang teguh pada asas *Audi Et Alteram Partem* yaitu mendengarkan pembuktian kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ada karena adanya Gugatan Penggugat dan Gugatan tersebut telah dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi, maka sesuai hukum yaitu Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW menentukan bahwa tentang pembuktian dibebankan kepada siapa yang mengajukan sesuatu hak, dan oleh karena yang mengajukan sesuatu hak adalah Penggugat maka tentang beban pembuktian dibebankan pertama-tama kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sekitar tahun 1983 Edward Osmar Napitupulu (almarhum) orang tua para Penggugat ada membeli sebidang tanah seluas lebih kurang 2 (dua) hektar dari Sdr.Mhd.Yusuf/Sidar yang terletak dahulu di Rt. II Rk. V Sukadamai Desa SimpangBaru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan sekarang dikenal dengan Rt.12 Rw.03 Dusun I Sei Sibam Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar,dengan luas ukuran dan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah S.Panjaitan 160 m
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan / gang 187,5 m.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Drs.Jamil Luning 160 m.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abd.Malik 187 m

Jual beli mana dibuktikan dengan Akta Jual Beli No. 21/PPAT/1983 tertanggal.24 Januari 1983 yang ditanda-tangani oleh seluruh sepadan tanah Ketua RT. II, Ketua Rk.V. Sukadamai, Kepala Desa Simpang Baru dan Camat Kampar, dimana sekira tanggal 6 Desember 1984 datanglah Tergugat I (Ny.Sinurtua Panjaitan)kepada Alm. Edward Osmar Napitupulu dengan mengatakan bahwa tanah milik Alm.Edward



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Osmar Napitupulu adayang ingin membelinya dan untuk mempermudah jual beli tersebut maka Tergugat I (Ny.Sinurtua Panjaitan) meminta kepada Alm.Edward Osmar Napitupulu untuk menanda-tangani blanko surat Jual-Beli kosong diatas segel dimana Alm. Edward Osryrar Napitupulu didalam surat Jual Beli ini adalah sebagai pihak pertama/ Penjual dan Pihak Keduanya/ Pembeli dikosongkan dan nanti setelah terjadi jual beli barulah ditanda-tangani oleh pembelinya demikian menurut penjelasan Tergugat I (Ny. Sinurtua Panjaitan);

Menimbang, bahwa setelah Alm.Edward Osmar Napitupulu menunggu beberapa tahun ternyata tidak ada berita apapun dari Tergugat I (Ny.Sinurtua Panjaitan) tentang jual beli tersebut dan Alm.Edward Osmar Napitupulu tidak pula bertanya kepada Tergugat I tentang kelanjutan jual-beli tersebut. Namun sekitar pertengahan bulan September 2000 Almarhum Edward Osmar Napitupulu mendapat kabar bahwa tanah miliknya telah beralih nama menjadi milik Tergugat I (Ny.Sinurtua Panjaitan) dengan cara blanko segel Surat Jual Beli diatas diisi oleh Tergugat I (Ny.Sinurtua Panjaitan) dengan menuliskan namanya sebagai pembeli dari tanah milik Alm.Edward Osmar Napitupulu yang kemudian telah dijual kepada Tergugat II, yang kemudian telah diterbitkan surat sertifikat tanahnya oleh Tergugat III ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan petitum surat gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Surat yang diberi tanda P.I s/d P.14 dan saksi-saksi yang di sumpah yaitu Asman Kusniadi, Midusri, Sukar, Dasril Yahya dan H.Adnan, sedangkan pihak Tergugat I mengajukan bukti Surat yang diberi tanda T.I.1 s/d T.I.5 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat II, mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.1 s/d T.II.3 dan saksi-saksi yang disumpah yaitu Syamsunir, dan Delli Usman, sedangkan Tergugat III tidak ada mengajukan bukti surat dan saksi dipersidangan, walaupun telah diberikan kesempatan secara patut dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati isi Gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Replik Para Penggugat, serta Duplik Para Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan bukti-bukti Surat dan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat I, Tergugat II, Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar bahwa sebidang tanah seluas lebih kurang 2 (dua) hektar yang terletak dahulu di Rt. II Rk. V Sukadamai Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan sekarang dikenal dengan Rt.12 Rw.03 Dusun I Sei Sibam Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan luas ukuran dan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah S.Panjaitan 160 m
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan / gang 187,5 m.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Drs.Jamil Luning 160 m.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abd.Malik 187 m

Adalah milik orang tua Para Penggugat yakni Alm.Edward Osmar Napitupulu, yang dibeli sekitar tahun 1983 dari Sdr.Mhd Yusuf/Sidar berdasarkan Jual beli dengan Akta Jual Beli No. 21/PPAT/1983 tertanggal.24 Januari 1983 ?

2. Apakah benar perbuatan Tergugat I yang menjual tanah yang menjadi obyek sengketa pada point 1 diatas ke Tergugat II, yang kemudian diterbitkan surat Sertifikatnya oleh Tergugat III , adalah dianggap Perbuatan melawan Hukum (Onrecht Matig Daad) ?

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pengadilan Negeri, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum perkara ini hanya akan diperiksa dan diputus menurut apa yang menurut dalil Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan terhadap **hal lain diluar hal tersebut yang tidak ada kaitannya dengan Perbuatan Melawan Hukum tidak akan diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan meneliti Gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan pembuktiannya apakah ada persesuaian, serta apakah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan pembuktiannya tersebut adalah termasuk dalam pokok permasalahan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mendalilkan bahwa Tergugat I telah menjual tanah yang menjadi sengketa sesuai dengan dalil gugatan, yang terletak dahulu di Rt. II Rk. V Sukadamai Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan sekarang dikenal dengan Rt.12 Rw.03 Dusun I Sei Sibam Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan luas ukuran dan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah S.Panjaitan 160 m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan / gang 187,5 m.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Drs.Jamil Luning 160 m.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abd.Malik 187 m

Kepada Tergugat II, yang dimana surat tanahnya diterbitkan oleh Tergugat III.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbang apakah para Penggugat yang diwakilinya kuasanya adalah ahli waris dari Edward Osmar Napitupulu, selaku orang tua dari Para Penggugat yang membeli tanah yang menjadi sengketa didalam gugatan ini dari Sdr.Mhd.Yusuf/Sidar sekitar tahun 1983 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14, yang menyatakan bahwa benar Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Edward Osmar Napitupulu (Alm) dan Sondang Panjaitan, dan oleh karenanya dapat mewakili kepentingan orang tua Para Penggugat yakni Edward Osmar Napitupulu (Alm) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat di persidangan, yakni Asman Kurniadi, Midusri, Sukar, Dasril Yahya dan H.Adnan, yang menyatakan bahwa saksi Asman Kurniadi saat menjadi Ketua RT sejak tahun 2001 s/d 2003, yakni sekitar tahun 2001/2002, pernah didatangi oleh Sinurtua Panjaitan (Tergugat I), untuk proses balik nama sebidang tanah, yang dimana pada saat itu Tergugat I ada menunjukkan surat kertas jual beli, yang didalamnya ada tertulis nama Penjual Osmar Napitupulu, dan Sondang Panjaitan sedangkan nama pembelinya masih kosong, dimana juga setahu saksi bahwa Abdul Malik tidak ada tanda tangan didalam surat kolom jual beli yang diterbitkan oleh Tergugat I dengan Tergugat II, dimana juga saat Osmar Napitupulu masih hidup pernah datang kerumah saksi, yang menyatakan bahwa apabila ada orang yang mengurus tanah sengketa tersebut, jangan dimaui, yang didukung dengan bukti surat P-9, yang menyatakan bahwa saksi Asman Kurniadi pernah memberikan keterangan dihadapan Notaris, yang menyatakan keterangan seperti tersebut diatas dan juga menyatakan bahwa Sondang Panjaitan (Penggugat I) juga pernah mengirimkan surat kepada saksi tertanggal 22 September 2000, yang menyatakan kepada saksi agar mohon terhadap akta jual beli sebagaimana yang dimaksud diatas, yakni bukti P-6 dan P-12, agar dibatalkan ;

Menimbang, bahwa saksi Midusri juga menerangkan bahwa saat menanam tanaman pisang diatas tanah berperkaras sekitar tahun 2001 s/d 2002 milik Penggugat tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun juga, begitu juga dengan saksi Sukar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjabat sebagai ketua RT sejak tahun 2001 s/d 2003 dan ketua RW sejak awal tahun 2003 s/d 2011, yang menyatakan bahwa Sondang Napitupulu (penggugat I) pernah datang ke rumah saksi, yang menyatakan bahwa Penggugat I, keberatan kenapa timbul surat atas nama Tergugat I, dimana juga saksi menjelaskan bahwa atas keberatan Abdul Malik, yang namanya dituliskan didalam surat jual beli atas nama Tergugat I dan Tergugat II, yang dimana akhirnya terbit surat pernyataan pencabutan tanda tangan atas SKGR An.Tergugat I, demikian juga dengan keterangan saksi Dasril Yahya, yang menjelaskan juga bahwa bahwa Osmar Napitupulu ada memiliki surat tanah seluas 3 Ha, dimana menurut saksi juga bahwa saat saksi masuk ke lahan tersebut tahun 2004, telah ditanami sawit yang sebelumnya dijaga oleh saksi Midusri, begitu juga dengan keterangan saksi H.Adnan, yang menyatakan bahwa saksi adalah kepala Dusun sejak tahun 2000 s/d 2004, yang dimana saksi mengetahui bahwa Abdul Malik, yang saat diundang hadir di kantor kepala desa, bersama tergugat yang lainnya, yang menyatakan bahwa Abdul Malik tidak ada menandatangani sempadan sebelah barat dari surat tanah SKGR No.595 An.Tergugat II, yang kemudian setelah mengetahui hal tersebut, maka dibuatlah surat pernyataan pencabutan tanda tangan yang ditanda tangani oleh seluruh aparat desa tertanggal 24 Oktober 2004 (Bukti surat P-2) termasuk camat sendiri, yakni surat pernyataan pencabutan tanda tangan, tertanggal 17 Desember 2004 (Bukti surat P-3) dan juga surat pernyataan yang menyatakan agar surat tanah tersebut tidak dilanjutkan sampai ke Badan Pertanahan Nasional ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan bukti surat P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.7,P.8,P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 dipersidangan, dimana bukti surat P.1 adalah bukti surat Akta jual beli No.21/PPAT/1983, antara Mhd.Yusuf/Sidar selaku Penjual dengan O.Napitupulu selaku pembeli, dimana bukti surat P.1 ini, menerangkan bahwa O.Napitupulu ada membeli lahan tanah seluas 30.000 m2 yang dulunya terletak di desa Simpang Baru,Kec.Kampar, Kab.Kampar,Riau, yang menjadi obyek sengketa sekarang, dimana juga bukti surat P.2, yakni bukti surat Keterangan Pencabutan tanda tangan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab.Kampar, Kec.Tapung, Desa Karya Indah, tertanggal 24 Oktober 2004, yang menyatakan bahwa pada intinya, aparat desa Karya Indah, keberatan dengan terbitnya SKGR, No.595/502/KI/2004 tertanggal 22 April 2004 atas nama H.Sulaiman yang dibeli dari Sinurtua Panjaitan, No.595/501/KI/2004, tertanggal 22 April 2004 atas nama H.Dalimi Abdullah, yang dibeli dari Sinurtua Panjaitan dan No.593/83/SK/KI/2004, tertanggal 21 Mei 2004 atas nama Maslan Tarihoran, dimana aparat desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Indah merasa tertipu dengan penerbitan SKGR tersebut, sehingga diterbitkanlah bukti surat P-2, yang mana hal ini juga bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat, sebagaimana telah diuraikan diatas tersebut, demikian juga terhadap bukti surat P.3, yakni surat keterangan Pencabutan tanda tangan, yang dikeluarkan oleh Camat Tambang an.Ranayus, tertanggal 17 Desember 2004, yang pada intinya, camat tambang tersebut, juga merasa keberatan dengan penerbitan surat SKGR atas nama Pihak I.Sinur Tua Panjaitan, Pihak II.H.Sulaiman, Pihak I.Sinur Tua Panjaitan, Pihak II.H.Dalimi Abdullah dan Maslan Tarihoran, disebabkan karena adanya keterangan palsu saat menerbitkan SKGR awalnya ditingkat desa, yakni berdasarkan bukti surat P-2 sebagaimana telah diuraikan diatas tersebut, sehingga bukti surat P.3 ini adalah kelanjutan dari bukti surat P.2 diatas, dimana juga bukti surat P.4, adalah bukti surat Pernyataan dan Pemberitahuan dari ahli waris O.Napitupulu dan Sondang Panjaitan, tertanggal 04 Mei 2004 yang menyatakan bahwa tanah seluas 30.000 m2 an.O.Napitupulu dan 20.000 m2 an.S.Panjaitan, tidak pernah diperjualbelikan kepada siapapun juga, demikian juga bukti surat P-5, yang ditujukan kepada Bapak Sutopo tertanggal 06 Mei 2004, selaku Kepala RT 12 Dusun I Sei Sibam, yang pada intinya menyatakan agar segera diterbitkan pembatalan surat jual beli yang dianggap rekayasa pembuatan suratnya oleh Tergugat I, begitu juga dengan bukti surat P.6 dan P.7, yang merupakan bukti surat jual beli an.S.Panjaitan selaku penjual, dimana bukti surat P.6, nama pembelinya masih kosong, sedangkan bukti surat P.7, nama pembelinya telah diisi dengan nama Sinurtua Panjaitan, begitu juga ada nama saksinya yakni AT.Napitupulu, dimana nama-nama tersebut ditulis dengan tulisan tangan, sedangkan bukti surat P.8, adalah bukti surat dari Penggugat I, yang melaporkan tentang adanya penyerobotan tanah miliknya ke Polres Kampar tertanggal 16 September 2007, sedangkan bukti surat P.9 adalah bukti surat An.Asman Kurniadi, yang juga merupakan saksi dari Para Penggugat, dihadapan Notaris H.Riyanto, SH.Mkn tertanggal 07 Juli 2008, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2001, lebih kurang sekitar jam 20.00 wib, datang Tergugat I (Sinurtua Panjaitan) ke rumah saksi, dengan membawa akta surat jual beli, No.21/PPAT/1983 An.O.Napitupulu dan No.22/PPAT/1983 An.S.Panjaitan, yang minta kepada saksi agar diproses surat jual beli, karena menurut Tergugat II, sudah ada calon pembelinya, yang dimana saksi Asman Kurniadi, akhirnya menolak memproses surat jual beli tersebut, karena juga sebelumnya saksi ada menerima surat permohonan pada tanggal 22 September tahun 2000 dari Penggugat I yakni Sondang Panjaitan, yang memohon kepada saksi agar membatalkan kedua surat jual beli tersebut, sedangkan bukti surat P.10 adalah bukti surat sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Badan Pertanahan Nasional No.1569

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.H.Dalimi dengan luas 19.040 m² (sembilan belas ribu empat puluh meter persegi), yang juga disampul depan fotokopi surat tersebut ada tulisan dari Penggugat I, yang menyatakan bahwa fotokopi surat tersebut baru diterima oleh Penggugat I pada tanggal 04 Mei 2012, sedangkan bukti **surat P.11** adalah bukti surat yang menyatakan bahwa Tergugat II, tidak pernah bertempat tinggal di Lingkungan RT.01 RW.04 Kel.Swakarya Kec.Tampan, Pekanbaru, yang menurut Majelis Hakim terhadap bukti surat ini, tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, sehingga **haruslah dikesampingkan**, sedangkan bukti surat P.12 dan P.13 adalah bukti surat jual beli tertanggal 06 Desember 1984, dimana pada bukti surat P.12, pihak I sebagai penjual an.O.Napitupulu, sedangkan pihak ke II sebagai pembeli, masih dikosongkan, sedangkan bukti surat P.13, nama pembelinya telah diisi dengan tulisan tangan an.Sinurtua Panjaitan selaku pembeli, dan P.14 adalah bukti yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Edward Osmar Napitupulu, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Pendaftaran Penduduk, tertanggal 31 Agustus 2005 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut Tergugat I Konvensi telah membantahnya dengan mengajukan bukti surat T-I.1 s/d T-I.5, sebagaimana telah diuraikan dalam bukti surat diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari kelima bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi diatas tersebut, ternyata adalah bukti, mengenai kronologis surat penangkapan yang dilakukan terhadap Tergugat I konvensi oleh Polres Kampar, Riau sampai dengan surat dikeluarkannya Tergugat I konvensi dari tahanan Polres Kampar ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat I konvensi tersebut diatas, ternyata tidak ada relevansinya dengan pokok perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, yakni tentang obyek sengketa tanah sesuai dengan gugatan yakni tentang adanya perbuatan melawan hukum, bukan tindak pidana yang dialami Tergugat I, oleh karenanya terhadap bukti-bukti surat tersebut keseluruhannya haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I konvensi, hanya mengajukan bukti surat dipersidangan tanpa mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, walaupun telah diberikan kesempatan secara sah dan patut menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut Tergugat II Konvensi telah membantahnya dengan mengajukan bukti surat T-II.1 s/d T-II.3, sebagaimana telah diuraikan dalam bukti surat diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-II.1 konvensi yang diajukan yakni bukti Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.1569 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab.Kampar An.H.Dalimi Abdullah, adalah bukti kepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat II konvensi, yang dimana setelah Majelis Hakim mempelajari surat tersebut, adalah surat yang dibuat dihadapan dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut merupakan bukti utama yang hasil pembuktiannya lengkap dan sempurna

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 285 RBg akta otentik adalah akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Akta otentik merupakan bukti lengkap antara pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya. Bahkan dalam pasal 1870 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu akta otentik memberikan para pihak dan ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya, sehingga terhadap bukti surat T-II.1 ini haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat II konvensi juga mengajukan bukti surat T-II.2, yakni Surat Tanda Terima Setoran An.Wajib Pajak.H.Dalimi Abdullah, yang letak obyek Pajak di Kec.Tapung, Desa Karya Indah, dimana bukti surat ini menyatakan bahwa Tergugat II konvensi adalah orang yang membayar Pajak Pembayaran tanah tersebut, sedangkan terhadap bukti surat T-II.3, yakni bukti surat Pembatalan yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kampar, Air Tiris, tertanggal 31 Januari 2002, yakni mencabut/membatalkan kembali legalisir Arsip Akte Jual Beli An.O.Napitupulu dan S.Panjaitan, yang dilegalisir pada tanggal 19 Juni 2001, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, ternyata Tergugat II konvensi juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yakni Syamsunir dan Delli Usman, dimana saksi Syamsunir, mengatakan bahwa pada tahun 2002, orangtua saksi (Sulaiman) ada membeli lahan tanah dari Tergugat I.konvensi, yakni Sinurtua Panjaitan, dimana juga sebahagian tanah yang dimiliki orangtua saksi yakni Sulaiman, sekitar 3 hektar dijual kepada Tergugat II.konvensi, yakni Dalimi Abdullah dan telah bersertifikat, dimana menurut saksi, setelah jual beli tersebut, maka tanah tersebut dikuasai oleh saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua saksi dan Tergugat II konpensasi, sesuai dengan bagian tanah masing-masing yang dibeli dari orangtua saksi yang sebelumnya dari Tergugat I konpensasi, dimana juga menurut saksi, saat Tergugat I.Konpensasi tersebut datang kerumah orangtua saksi, ada membawa surat Akta Jual beli, yang sempat dilihat saksi, antara Sinurtua Panjaitan dengan O.Napitupulu, dimana juga tanah saksi bersempadan dengan tanah Tergugat II.Konpensasi, dimana juga kemudian tanah yang dari orangtua saksi yang dijual kepada Tergugat II.konpensasi tersebut seluas 2 hektar, dibuatkan akta jual belinya di hadapan RT/RW Sutopo (RT 12) yang dikeluarkan oleh kepala desa dan juga saksi menerangkan saat ada keterangan pencabutan tanda tangan dikantor kepala Desa sekitar tahun 2004, saksi juga hadir disana, dimana juga menurut keterangan saksi Delli Usman, yang menerangkan bahwa pada tahun 1982, saksi telah kenal dengan Tergugat II konpensasi, dimana menurut saksi, tanah Tergugat II.konpensasi, dibeli dari Sulaiman, yang Sulaiman sebelumnya beli dari Tergugat I.Konpensasi, dimana tanah Tergugat II dan Sulaiman adalah bersempadan, saksi juga yang mengurus tanah Tergugat II konpensasi, dimana saksi yang membeli sawit kurang lebih 350 batang diakhir 2004 bersama dengan Samsunir, dimana juga saksi mengetahui transaksi jual beli tanah tersebut antara Tergugat I,konpensasi dengan Sulaiman sekitar tahun 2003, melalui agen yang bernama lawang, yang datang ke rumah pak Sulaiman, saksi juga menerangkan kemudian tanah yang dibeli oleh Sulaiaman tersebut dijual ke Tergugat II.Konpensasi H.Dalimi Abdullah, seluas 3 Hektar dengan surat ganti rugi (SKGR) pada tahun 2003, dengan luas kurang lebih 3 hektar dengan 2 surat, dimana juga setahu saksi kemudian tanah atas nama tergugat II tersebut telah dibuatkan sertifikat hak miliknya pada tahun 2005, dimana sebelumnya saksi pernah melihat juru ukur dari Badan Pertanahan Nasional sebelumnya saat sebelum tanah Tergugat II konpensasi tersebut ditingkatkan menjadi menjadi sertifikat, dimana menurut saksi, bahwa Sulaiman membeli tanah dari Sinurtua seluas 10 Hektar, dan yang dijual kepada Tergugat II Konpensasi seluas 3 Hektar ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.II.1, adalah bukti surat otentik yang merupakan bukti surat yang sempurna pembuktiannya, dengan demikian maka terhadap bukti surat T.II.1 ini harus dinyatakan bahwa Tergugat II konpensasi, dari awalnya adalah pembeli yang baik, yang harus dilindungi hak-haknya ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, adalah bukti dasar kepemilikan Para Penggugat dalam perkara ini, yakni bukti kepemilikan tanah Para Penggugat, yang dimana orang tua Para Penggugat yakni Edward Osmar Napitupulu membeli tanah seluas 30.000,m2 (3 Ha) tersebut dari Mhd.Yusuf/Sidar tahun 1983, yakni melalui akta jual beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.21/PPAT/1983, dimana kemudian surat akta jual beli No.21/PPAT/1983 An.O.Napitupulu dengan luas tanah 3 Ha dan surat akta jual beli No.22/PPAT/1983 An.Sondang Panjaitan dengan luas tanah 2 Ha, berada ditangan Tergugat I Kompensi, kemudian terbitlah bukti surat P-6, yakni surat jual beli antara S.Panjaitan sebagai Penjual sedangkan nama pembeli dan tanda tangannya masih kosong, begitu juga dengan bukti surat P-12, yakni bukti surat jual beli antara O.Napitupulu sebagai penjual sedangkan nama pembeli dan tanda tangannya masih kosong dengan alasan bahwa tanah sesuai dengan kedua akta jual beli tersebut, dikatakan oleh Tergugat I Kompensi ada yang mau membelinya sehingga diserahkan oleh Edward Osmar Napitupulu dan Penggugat I, dimana penyerahan kedua surat akta jual beli tersebut, yakni surat akta jual beli No.21/PPAT/1983 An.O.Napitupulu dengan luas tanah 3 Ha dan surat akta jual beli No.22/PPAT/1983 An.Sondang Panjaitan dengan luas tanah 2 Ha, ditandai dengan bukti surat P-6 dan P-12 ini, yang diterbitkan oleh O.Napitupulu dan Penggugat I yang diserahkan kepada Tergugat I kompensi, yang ternyata, kemudian Tergugat I kompensi menerbitkan bukti surat P-7 dan P-13, yang, nama pembeli dan tandatangan pembelinya, telah diisi dengan tulisan tangan, atas nama Tergugat I kompensi sendiri, dan nama saksi juga ditulis tangan, atas nama AT.Napitupulu, yang dimana O.Napitupulu dan Penggugat I, tidak pernah mengetahui dan tanpa persetujuan dari O.Napitupulu dan Penggugat I yang menyetujui isi dari nama pembeli dan saksi yang ada didalam bukti surat P-7 dan P-13 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 dan P-13 tersebut serta bukti surat P-1, yang ada ditangan Tergugat I kompensi tersebut, kemudian Tergugat I Kompensi awalnya melakukan transaksi jual beli dengan H.Sulaiman, Tergugat II kompensi (H.Dalimi Abdullah) dan Maslan Tarihoran bersesuaian juga dengan keterangan saksi Tergugat II kompensi yakni Syamsunir, Delli Usman, dimana kemudian terbitlah Surat Keterangan Ganti Rugi No.595/502/KI/2004, tertanggal 22 April 2004, An.H.Sulaiman, yang dibeli dari Tergugat I kompensi (Sinurtua Panjaitan), SKGR No.595/501/KI/2004, tertanggal 22 April 2004, An.H.Dalimi Abdullah, yang dibeli dari Tergugat I kompensi, dan SKGR No.593/83/SK/KI/2004, tertanggal 21 Mei 2004(SKT) An.Maslan Tarihoran, dimana kemudian Tergugat II setelah mendapat SKGR tersebut dari kantor Desa Karya Indah, kemudian meningkatkan SKGR No.595 tersebut ke kantor kecamatan Tapung dengan mendapat surat tanah SKGR No.960/SKGR/TP/04, tertanggal 24 April 2004, dimana kemudian Tergugat II kemudian meningkatkan surat tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Nasional Kampar, sehingga terbitlah bukti surat P-10 dan bukti surat T.II.1,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Surat sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.1569 An.H.Dalimi, dengan luas tanah lebih kurang 2 Ha ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2004, berdasarkan surat bukti P-2, yakni Surat Keterangan Pencabutan Tanda Tangan dari aparat desa Karya Indah, yakni An.Sutopo, Ketua RT 12/RW 03, Sukar, Ketua RW 03 dan H.Adnan, Ketua RT 12/RW 03, juga berdasarkan keterangan para saksi para Penggugat dipersidangan, yang menyatakan bahwa Abdul Malik tidak ada ikut menandatangani sempadan sebelah barat, dari SKGR yang timbul antara Tergugat I konpensasi dan Tergugat II konpensasi, sehingga terbitlah surat P-2 ini, yang dimana juga diperkuat bukti surat P-3, yakni surat keterangan Pencabutan tanda tangan dari kantor Camat Tapung, atas surat SKGR yang timbul yang salah satunya atas nama Tergugat II konpensasi ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2004, melalui bukti surat P-2 dan P-3, ternyata telah ada keberatan dari pihak-pihak terkait, yakni pihak desa Karya Indah dan dari Camat Tapung, dan juga Para Penggugat sendiri, yang menyatakan bahwa Para Penggugat keberatan dengan penerbitan surat SKGR No.595 yang terbit an.Tergugat II konpensasi, yakni H.Dalimi Abdullah yang dibeli dari Tergugat I Konpensasi, dimana sebelumnya juga melalui bukti surat P-4 dan P-5, yang menyatakan melalui ahli waris O.Napitupulu, bahwa tidak benar ada jual beli tanah atas O.Napitupulu dan Sondang Panjaitan ;

Menimbang, bahwa walaupun setelah dikeluarkan bukti surat P-2 dan P-3, yang telah ditembuskan ke Tergugat I dan Tergugat II konpensasi, pada tahun 2004, akan tetapi Tergugat II konpensasi tetap memproses Surat Keterangan Ganti Rugi No.960/SKGR/TP/04, sehingga terbitlah bukti surat P-10 dan T.II.1, yakni sertifikat hak Milik An.H.Dalimi Andullah dari Badan Pertanahan Nasional Kampar (Tergugat III konpensasi), pada tanggal 15 Januari 2005, serta saat ada pertemuan dikantor Kepala Desa yang membahas mengenai adanya keberatan dari Para Penggugat terhadap terbitnya SKGR an.Tergugat I yang telah dijual kepada Tergugat II, dimana saat pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi Para Penggugat, yakni Asman Kurniadi, yang juga menerangkan bahwa Penggugat I pernah mengirimkan surat kepada saksi tertanggal 22 September 2000, agar jangan memproses surat bukti P-6 dan P-12, apabila ada yang membawa surat tersebut, dimana hal ini sesuai dengan keterangan saksi saat memberikan keterangan didepan Notaris (bukti surat P-9) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asman Kurniadi dipersidangan, yang juga dituangkan dalam bentuk secara tertulis melalui bukti surat P-9, dihadapan Notaris H.Riyanto, SH.Mkn, yang menyatakan bahwa pada tahun 2000, yakni 22 September 2000, bahwa Sondang Panjaitan telah berkirim surat kepada saksi, untuk tidak menanggapi kedua akta jual beli an.O.Napitupulu (bukti surat P-1) dan Sondang Panjaitan, sehingga harus membatalkan setiap transaksi jual beli yang dibuat Tergugat I konpensi, dimana juga pada tahun 2001, saat Tergugat I datang ketempat saksi, dengan membawa surat akta jual beli dan surat jual beli, yang nama pembelinya masih kosong, saksi telah memperingatkan Tergugat I agar membawa nama penjual yakni O.Napitupulu dan Penggugat I, saat bertransaksi jual beli ;

Menimbang, bahwa dengan melihat proses jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I, yang selalu mendapat keberatan dari Para Penggugat dan para saksi, terutama saksi Asman Kurniadi, seharusnya Tergugat I tidak melakukan proses jual beli terlebih dahulu, yang salah satunya dengan Tergugat II, tanpa persetujuan Para Penggugat, karena pada saat datang menghadap tahun 2001, Tergugat I, masih membawa dua kertas segel jual beli, an.O.Napitupulu (bukti P-6) dan Sondang Panjaitan (P-12), yang nama pembeli dan tanda tangan pembelinya masih kosong, sehingga disarankan oleh saksi kalau Tergugat I datang untuk jual beli tanah tersebut, agar membawa O.Napitupulu dan Penggugat I, dimana juga Para Penggugat, berkeberatan dengan bukti surat P-7 dan P-13, yang telah ada nama Tergugat I konpensi dan tanda tangannya yang ditulis tangan, yang menurut Para Penggugat tidak mengetahui kenapa nama Tergugat I konpensi muncul disurat sebagai Pembeli, dimana juga menurut saksi Sukar, bahwa Penggugat I pernah mendatangi kantor Kepala Desa untuk menyatakan keberatannya, kenapa terbit Surat SKGR an.Tergugat II, yang dibeli dari Tergugat I konpensi ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, berkeberatan dengan bukti surat P-7 dan P-13, yang ada nama Tergugat I sebagai pembeli dan tanda tangan saksi yang ditulis tangan, yang tidak pernah Penggugat ketahui, karena, sebelumnya surat jual beli tersebut, nama pembelinya dan saksi masih kosong, sehingga bukti surat P-7 dan P-13, **yang merupakan dasar jual beli, antara Tergugat I dengan Sulaiman yang kemudian dijual kepada Tergugat II konpensi**, haruslah dinyatakan tidak sah secara hukum sebab Tergugat I tetap menjual tanah sengketa tersebut ke Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Penggugat, sehingga akhirnya terbitlah surat sertifikat An.Tergugat II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan **bukti surat P-7 dan P-13 tidak sah**, yang merupakan **dasar jual beli Tergugat I kepihak Tergugat II konpensasi**, maka perolehan hak selanjutnya oleh Tergugat II, yakni surat T.II.1 in casu, **sertifikat hak milik an.Tergugat II konpensasi, dinyatakan juga tidak berkekuatan hukum ;**

Menimbang, bahwa Tergugat I, dipersidangan telah diberikan kesempatan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi bukti surat yang diajukan dipersidangan, tidak ada yang dapat menerangkan sejarah perolehan tanah tersebut, dengan tidak juga mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat I konpensasi

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Jual Beli, yakni Surat Keterangan Ganti Rugi No.595/501/KI/2004 bertanggal 22 April 2004 dari Kantor Desa Karya Indah, yang kemudian ditingkatkan menjadi SKGR No.960/SKGR/TP/04, tanggal 24 April 2004 dari Kecamatan Tapung telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum maka proses terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 1569 dengan nama Tergugat II atas tanah obyek sengketa yang didasarkan pada Surat SKGR No.960/SKGR/TP/04, tanggal 24 April 2004 tersebut adalah tidak memenuhi persyaratan penerbitan sertifikat karena penerbitan sertifikat tersebut **tidak didasarkan pada alas hak yang sah**, dengan demikian maka Sertifikat Hak Milik No. 1569 dengan nama Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang ke 2 dari Tergugat I tentang Eksepsi Error In Objecto (salah Objek), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, maka luas lahan seluas 2 Ha yang dibeli oleh orang tua Para Penggugat berdasarkan Akta Jual beli No.21/PPAT/1983 tertanggal 24 Januari 1983, adalah bahagian dari seluruh tanah yang dibeli oleh orangtua Para Penggugat seluas 3 Ha, sebagaimana akta jual beli dimaksud, karena telah dibuktikan sessuai dengan uraian diatas, maka terhadap eksepsi 2 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada point 3 yakni tentang Eksepsi Obscure Libel (Gugatan kabur/tidak Jelas) dan point 4 yakni tentang Eksepsi Daluarsa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa sesuai dengan uraian diatas, maka terhadap eksepsi 3 tersebut haruslah ditolak, karena Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa proses penerbitan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, yang alas hak nya tidak sah, maka kalimat dengan ITIKAD BAIK dalam memperoleh sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, haruslah dinyatakan tidak terlaksana, karena sudah nyata ada keberatan dari Para Penggugat berdasarkan uraian diatas, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap memproses surat tanah sengketa tersebut, sehingga juga terhadap eksepsi ke 4, haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II, yang pada intinya sama dengan eksepsi Tergugat I sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap eksepsi Tergugat II juga haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat II, harus dianggap sebagai pembeli yang baik yang dilindungi Undang-Undang, yang mengenai hak-haknya harus diperhatikan, yang apabila ada keberatan dapat mengajukan gugatan terhadap darimana hak yang diperoleh oleh Tergugat II ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh para pihak, menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dan tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Para Penggugat telah dapat membuktikan pokok perkara dalam dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sebagaimana petitum pada angka 1 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 1 haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, petitum angka 3 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3, Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas tersebut, maka terhadap Sertifikat hak milik No.1569 tanggal 15 Januari 2005 atas nama H.Dalimi Abdullah adalah tidak berkekuatan hukum, sedangkan mengenai pembatalan sertifikat adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri akan tetapi ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.383 / K / SIP /1971 tanggal 3 November 1971, menyatakan bahwa “ Menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh Instansi Agraria secara sah tidak termasuk wewenang Pengadilan melainkan semata-mata termasuk wewenang Administrasi “ dan pembatalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti harus diminta oleh pihak yang dimenangkan Pengadilan kepada Instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang diperolehnya

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembatalan sebuah Sertifikat Hak milik atas nama Tergugat I yang ditertibkan oleh Tergugat II, yang adalah sebuah produk pejabat Tata Usaha Negara, maka menurut hukum, Pengadilan Negeri yang adalah bagian dari Peradilan Umum tidak berwenang untuk membatalkannya dikarenakan hal tersebut nyata dan patut menurut hukum adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat pada angka 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sebahagian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 tersebut, bahwa dari bunyi pasal 1365 BW tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melawan Hukum (Onrechtmatige daad) ;
2. Harus ada kesalahan ;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan ;
4. Ada hubungan causal antara perbuatan dan kerugian ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, yang termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat jika :

1. Melanggar hak subyektif orang lain ;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat ;
3. Bertentangan dengan sesusilaan ;
4. Bertentangan dengan keputusan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut Asser's Rutten yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain, hak subjektif orang lain, hak subjektif mana yang diakui oleh Yurisprudensi adalah :

1. Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
2. Hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya (Vide R. Setiawan, SH, Pokok-pokok Hukum Perikatan Bina Cipta Bandung, Hal.82);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan penggugat, menurut Majelis Hukum telah terbukti bahwa akibat Perbuatan Tergugat I yang menjual tanah sengketa ke Tergugat II, yang dimana Tergugat II kemudian dengan dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap surat sertifikat tanah sengketa atas nama Tergugat II telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka Tergugat II telah melanggar hak orang lain atau harta kekayaan orang lain yaitu dengan menguasai dan mengerjakan tanah sengketa milik Para Penggugat dengan mengerjakan tanah tersebut dengan menanam pohon sawit diatasnya sebagaimana yang disyaratkan pasal 1365BW tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan diatas, sedangkan mengenai kerugian yang diderita oleh Para Penggugat walaupun tidak ada disebutkan akan tetapi dari fakta dipersidangan dan fakta saat melakukan Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat dapat dikatakan mengalami kerugian baik secara moril dan materiel ;

Menimbang, bahwa dimana mengenai penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat-Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasarkan hal-hal tersebut Para Penggugat telah dapat membuktikan tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I yang menjual tanah terhadap Tergugat II, yang kemudian Tergugat III menerbitkan surat sertifikat tanah Tergugat II, yang kemudian Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Tergugat I sebagai akar permasalahan dalam perkara ini telah melakukan berbagai perbuatan yang melanggar Undang-Undang dan Keputusan didalam masyarakat, serta Tergugat II dan Tergugat III juga telah tidak menerapkan asas kehati-hatian, sehingga terjadi berbagai hal sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, perbuatan tersebut menurut hukum dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan memperhatikan uraian mengenai perkembangan pemahaman tentang perbuatan melawan hukum di atas, maka menurut Pengadilan Negeri terhadap tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini telah memenuhi kriteria Pasal 1365 KUHPdata tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat pada angka 4 Petitum Gugatannya telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 tersebut, dengan dipertimbangkannya petitum gugatan angka 4, maka dengan telah dijualnya tanah yang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dan dengan telah dinyatakan bahwa sertifikat Tergugat II, tidak berkekuatan hukum, sebagaimana petitum angka 3, maka Tergugat II dinyatakan tidak berhak atas tanah terperkara, dan Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemilik yang sah atas tanah terperkara, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 tersebut, dengan dipertimbangkannya petitum gugatan angka 2, maka secara otomatis telah mempertimbangkan petitum point angka 5, yang dimana telah tercover dalam petitum angka 2, oleh karena terhadap petitum angka 5 ini, tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 tersebut, dengan dipertimbangkannya petitum gugatan angka 3, dan 4, maka terhadap surat-surat yang berkaitan dengan tanah terperkara, haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dimana terhadap bukti surat Tergugat I dan Tergugat II yang relevansinya dalam perkara aquo, haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 6 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para penggugat pada angka 7 mengenai menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sah dan berharga, maka Pengadilan Negeri bersama ini menyatakan menolak petitum tersebut dengan alasan bahwa Pengadilan negeri selama perkara ini disidangkan tidak pernah meletakkan sita jaminan sehingga petitum tersebut tidak relevan lagi untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat pada angka 8, dimana sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa tanah terperkara telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, maka penguasaan tanah terperkara adalah ditangan Tergugat II, maka dalam perkara ini para Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa, maka kepada Tergugat II sudah sepatutnya menurut hukum untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat pada angka 8 adalah beralasan dan harus dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka 9 mengenai ganti rugi yang dituntut oleh Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut yurisprudensi tetap MARI Tahun 1975 No. 459K/Sip/1975 menentukan penuntutan uang ganti rugi kerugian baru dapat dikabulkan apabila yang menuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka 9 mengenai ganti rugi yang dituntut oleh Para Penggugat kepada Tergugat I, II dan III, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut yurisprudensi tetap MARI Tahun 1975 No. 459K/Sip/1975 menentukan penuntutan uang ganti rugi kerugian baru dapat dikabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila yang menuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan melalui bukti yang diajukan oleh Para Penggugat baik berupa bukti surat maupun saksi tidak ada satupun yang dapat mendukung tuntutan ganti rugi ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan ganti rugi pada point 9 ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 10 mengenai uang paksa (*dwangsoom*) menurut pendapat Majelis Hakim bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat ketidakmampuan Pengadilan untuk melaksanakan putusan (eksekusi) perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 10 adalah tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Para Penggugat pada angka 11 yang menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan, banding ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorrad*), Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terhadap petitum tersebut tidak dapat dikabulkan dengan alasan bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini ternyata terbukti obyek dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan untuk diterapkannya lembaga putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil. Sehingga petitum pada angka 11 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg kepada Tergugat-Tergugat harus dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan nantinya secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Para Penggugat telah dapat membuktikan pokok perkara dalam dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian sebagaimana petitum pada angka 1 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, ternyata di dalamnya ada Gugatan Rekonvensi, dengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II Konvensi telah mengajukan Gugatan Rekonvensi sehingga selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II Konvensi disebut sebagai Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mempelajari Gugatan Rekonvensi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, maka Gugatan Rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah Menyatakan PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri memeriksanya dihubungkan dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi baik berupa alat bukti surat maupun alat bukti saksi, ternyata Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut tidak ada mengajukan alat bukti dan saksi yang baru dapat membuktikan dalil tuntutan dalam gugatan rekonvensinya, akan tetapi mengacu terhadap bukti surat dan saksi sebagaimana juga dalam gugatan konvensi, dimana sebagaimana dalam uraian pokok perkara , yakni dalam gugatan konvensi Tergugat I/Penggugat I Rekonvensi, sudah dinyatakan tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, sebagai berada dalam pihak yang kalah sehingga menurut Pengadilan Negeri dalil Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut tidak dapat dibuktikan dalam perkara ini sehingga gugatan rekonvensi Penggugat I Rekonvensi tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka dengan demikian terhadap petitum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dalam perkara ini yang selebihnya yang berdasarkan kepada pokok perkara, maka terhadap tuntutan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk selain dan selebihnya adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap tuntutan dalam Gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat II Konvensi juga telah mengajukan Gugatan Rekonvensi sehingga selanjutnya Tergugat II Konvensi disebut sebagai Penggugat II Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mempelajari Gugatan Rekonvensi dari Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Gugatan Rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mendalilkan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri memeriksanya dihubungkan dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi baik berupa alat bukti surat maupun alat bukti saksi, ternyata Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut tidak ada mengajukan alat bukti dan saksi yang baru yang dapat membuktikan dalil tuntutan dalam gugatan rekonvensinya, melainkan bukti surat yang satu kesatuan dalam gugatan konvensi, dimana didalam gugatan konvensi, Tergugat II konvensi/Penggugat II Rekonvensi, telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan terbuktinya gugatan Para Penggugat Konvensi, maka dalil Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi tersebut tidak dapat dibuktikan dalam perkara ini sehingga gugatan rekonvensi tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka dengan demikian terhadap petitum Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dalam perkara ini yang selebihnya yang berdasarkan kepada pokok perkara, maka terhadap tuntutan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk selain dan selebihnya adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap tuntutan dalam Gugatan Rekonvensi Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi telah ditolak seluruhnya maka Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi harus dihukum membayar biaya yang timbul dalam Gugatan Rekonvensi ini yang besarnya adalah nihil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Peradilan Umum, dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg.), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I Kompensi dan Tergugat II kompensi seluruhnya;

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Kompensi adalah pemilik sah atas tanah perkara;
3. Menyatakan surat sertifikat hak milik nomor. 1569 tanggal. 15 Januari 2005 atas nama H.Dalimi Abdullah tidak berkekuatan Hukum ;
4. Menyatakan Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi dan Tergugat III Kompensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan surat-surat tanah Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi atas tanah perkara adalah tidak berkekuatan hukum.
6. Menghukum Tergugat II Kompensi untuk mengembalikan tanah perkara kepada para Penggugat Kompensi kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwenang ;
7. Menolak Gugatan para Penggugat kompensi untuk selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat

II Rekonpensi ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat I Konpensi/ Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi / Penggugat II Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 2.614.000,- (dua juta enam ratus empat belas rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 oleh kami **ARIE ANDHIKA, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANGGALANTON B. MANALU, SH.MH** dan **HENDRA HUTABARAT, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **H.ALI MARDI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh **Kuasa para Penggugat, tanpa kehadiran Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.**

Hakim-hakim Anggota:

dto

ANGGALANTON B. MANALU, SH. MH

dto

HENDRA HUTABARAT, SH.

Hakim Ketua Majelis:

dto

ARIE ANDHIKA, SH. MH

Panitera Pengganti:

dto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ALI MARDI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- ATK Rp. 100.000,-
- PS (Pemeriksaan Setempat) Rp. 500.000,-
- Biaya Pemanggilan Rp. 1.970.000,-
- Materai dan redaksi Rp. 11.000,-
- Leges Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 2.614.000,-

Pada hari ini Selasa tanggal 08 April 2014 salinan resmi Putusan ini diberikan atas permintaan Kuasa Tergugat I setelah membayar biaya-biayanya

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

ERLI SELFIANI,SH

NIP. 19560609 198302 2 001

Biaya-biaya :

- Legalisasi Tandatangan : Rp.10.000,-
- Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan : Rp. 20.700,-
- Leges : Rp. 3.000,- ±

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)